

**PERLINDUNGAN HUKUM PERUSAHAAN ANJAK PIUTANG  
DENGAN TRANSAKSI TANPA AGUNAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**APRILLA ROSA  
NPM. 1706200039**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**2021**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : APRILLA ROSA  
**NPM** : 1706200039  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM PERUSAHAAN ANJAK PIUTANG DENGAN TRANSAKSI TANPA AGUNAN  
**PEMBIMBING** : RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
26/11/2020	Acc Judul.	
23/02/2021	Bimbingan Proposal.	
03/03/2021	Proposal Acc sempro, 18-03-2021	
	Seminar proposal.	
18/03/2021	Sesuaikan rumusan masalah Dengan usinya.	
28/06/2021	Perbaikan editan pada proposal.	
01/07/2021	Ditambahkan lagi halaman pada skripsi	
07/07/2021	Masukan Badan hukumnya ke luar Berarang.	
16/07/2021	Ditambahkan reverensinya.	
24/08/2021	Acc untuk di sidangkan.	

Diketahui,

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

**DOSEN PEMBIMBING**

(RACHMAD ABDUH, S.H., M.H)



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fsx. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir, Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA : APRILLA ROSA**  
**NPM : 1706200039**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM/BISNIS**  
**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM PERUSAHAAN ANJAK  
PIUTANG DENGAN TRANSAKSI TANPA AGUNAN**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian**

**Medan, September 2021**

**DOSEN PEMBIMBING**

**RACHMAD ABDUH, S.H., M.H**  
**NIDN: 0004127204**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


**NAMA** : APRILLA ROSA  
**NPM** : 1706200039  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM PERUSAHAAN ANJAK  
PIUTANG DENGAN TRANSAKSI TANPA AGUNAN  
**PENDAFTARAN** : 17 September 2021


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**DOSEN PEMBIMBING**

  
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001

  
RACHMAD ABDUH, S.H., M.H  
NIDN: 0004127204



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## **BERITA ACARA** **UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA** **BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 21 September 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

### **MENETAPKAN**

**NAMA** : APRILLA ROSA  
**NPM** : 1706200039  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM PERUSAHAAN ANJAK  
PIUTANG DENGAN TRANSAKSI TANPA AGUNAN

**Dinyatakan** : (B+) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Bisnis.

### **PANITIA UJIAN**

Ketua




Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001

  
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

### **ANGGOTA PENGUJI:**

1. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
2. HARISMAN, S.H., M.H
3. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

1.   
2.   
3. 

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **APRILLA ROSA**  
NPM : 1706200039  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Bisnis  
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM PERUSAHAAN  
ANJAK PIUTANG DENGAN TRANSAKSI  
TANPA AGUNAN**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 31 Agustus 2021

Saya yang menyatakan



**APRILLA ROSA**

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM PERUSAHAAN ANJAK PIUTANG DENGAN TRANSAKSI TANPA AGUNAN

**APRILLA ROSA**  
**1706200039**

Anjak Piutang adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Perjanjian anjak piutang adalah perjanjian yang mendasari perpindahan tagihan sejumlah piutang kepada pihak lain. Berangkat dari pengertian anjak piutang itu lah, maka piutang yang dialihkan harus dibuatkan sebuah akta *cessie*, sebagai cara untuk memindahkan hak atas piutang yang semula milik *Klien* menjadi milik *Factor*, agar *Factor* dapat dengan bebas bertindak secara hukum atas piutang yang telah dialihkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme dalam pengalihan utang, hubungan hukum para pihak dalam pengalihan utang, dan perlindungan hukum perusahaan anjak piutang dalam pengalihan utang tanpa agunan.

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif atau studi pustaka yang bersumber dari data sekunder, dengan mengkaji dan memaparkan aspek hukum dari objek penelitian dengan peraturan perundangan yang terkait, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yaitu dengan mengolah berbagai sumber data yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa perusahaan Anjak Piutang (*Factor*) sebagai pihak pembeli piutang sangat lemah dan rentan dari risiko kemungkinan gagalnya penagihan piutang yang disebabkan tidak dipenuhinya prestasi oleh pihak *Customer*. Dalam konteks ini tidak ada jaminan perlindungan hukum bagi perusahaan Anjak Piutang (*Factor*) atas pembayaran atau pengembalian piutangnya secara penuh. Para pihak didalam kegiatan pembiayaan anjak piutang yakni *factor*, *client* maupun *customer* masing-masing memiliki hak serta kewajiban yang dapat ditinjau dari beberapa segi sebagai berikut; hak dan kewajiban para pihak ditinjau dari sudut perjanjian pembiayaan anjak piutang, hak dan kewajiban para pihak ditinjau dari sudut klausula yang berkenaan dengan hak dan kewajiban para pihak didalam pembiayaan anjak piutang yakni klausul terminologi dan defenisi, klausul limit dan transaksi, klausul objek piutang dagang, klausul penawaran dan penerimaan, klausul betekening dan jaminan *client* atas piutang dagang, klausul janji janji *client* (*convenant*), serta hak dan kewajiban para pihak ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Anjak Piutang, dan Tanpa Agunan

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Warahtullahi Wabarakatuh.*

Alhamdulillah, segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT sebagai Pemilik Segala Ilmu Pengetahuan di alam ini. Berkat segala rahmat dan hidayah-Nya serta telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktunya yang berjudul **“Perlindungan Hukum Perusahaan Anjak Piutang Dengan Transaksi Tanpa Agunan”** yang disusun untuk melengkapi persyaratan guna menyelesaikan Prodi Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tidak lupa pula salawat berangkaikan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang telah telah mengangkat derajat umat manusia yakni islam dari alam kedzaliman dan jahiliyah menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan canggih saat ini.

Mengingat dalam menyusun skripsi ini penuh dengan keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis, sehingga tidak sedikit terdapat batuan, petunjuk, saran-saran, motivasi maupun arahan dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada:

Kedua orangtua tercinta dan tersayang Ayahanda Ali Nurdin. T dan Ibunda Anita, terima kasih atas limpahan kasih sayang, perhatian, kesabaran, motivasi dan do'a yang tiada hentinya disetiap detiknya selalu terucap untuk



mendoakan Ananda, sebagai seseorang yang selalu memberikan peringatan terbaik sepanjang masa, memberi semangat dan pengorbanan dengan penuh kasih sayang yang tidak akan pernah bisa terbalaskan. Kemudian kepada kakak tercinta Sri Wahyuni Rizki, Rizkia Roza Fitri dan Adik-adik tersayang M. Arif Andika, dan Cantika Zahwa Komairo yang selalu memberikan motivasi, semangat serta masukkan agar tetap bertahan dan terus semangat.

Bapak Prof. Dr. Agussani. M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Faisal, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Zainuddin, SH., MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Bapak Rachmad Abduh, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing juga sekaligus selaku Kepala Bagian Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sebagai motivator, teman berbagi cerita perkuliahan, dosen dan mentor terbaik bagi penulis, serta yang mendorong penulis untuk selalu semangat, usaha dan bersabar khususnya dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas segala bimbingan, kemudahan dan pencerahan yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini,

Seluruh dosen dan staf pengajar serta pegawai di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas pengabdian dan dedikasinya

mengajarkan ilmu pengetahuan, mendidik dan mengarahkan penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Sahabat sudah seperti keluarga yang selalu mengingatkan, member semangat, memberi dukungan dan do'a serta menjadi motivator bagi penulis terkhusus kepada Nona Faradiba, Inda Ade Wijaya, Fadli Setiawan, M. Renaldy Aw Sitepu.

Rekan Mahasiswa (Teman dan Sahabat) Seperjuangan Kelas E-1 Pagi Hukum Bisnis yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya yang telah memberikan kenangan dan kesan selama mengikuti proses perkuliahan.

Akhirnya penulis menyadari bahwa isi dari skripsi ini masih perlu mendapat koreksi dan masukan untuk kesempurnaan. Oleh karena itu penulis berharap adanya kritik dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita dan semoga Allah SWT selalu berkenan memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, Aamiin.

Medan, 12 Juni 2021

Penulis

**APRILLA ROSA**  
**1706200039**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian .....	6
C. Metode Penelitian .....	6
1. Jenis Pendekatan Penelitian .....	7
2. Sifat Penelitian.....	7
3. Sumber Data .....	7
4. Alat Pengumpulan Data.....	8
5. Analisis Data.....	8
D. Definisi Operasional.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	11
<b>BAB II. Tinjauan Pustaka.....</b>	<b>14</b>
1. Perlindungan Hukum .....	14
a. Pengertian Perlindungan Hukum.....	14
b. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum .....	15

2. Perusahaan.....	16
a. Pengertian Perusahaan .....	16
b. Bentuk-bentuk Perusahaan .....	17
3. Lembaga Pembiayaan .....	19
a. Pengertian Lembaga Pembiayaan.....	19
b. Lembaga Pembiayaan Selain Bank.....	20
c. Fungsi Lembaga Pembiayaan .....	25
d. Bentuk Hukum Lembaga Pembiayaan .....	26
4. Perusahaan Anjak Piutang.....	29
a. Pengertian Anjak Piutang .....	29
b. Jenis-jenis Anjak Piutang.....	32
c. Pihak-pihak yang terkait Anjak Piutang .....	34
d. Transaksi Piutang Dagang .....	37
e. Bentuk dan Substansi Anjak Piutang.....	38
f. Keuntungan Anjak Piutang.....	45
g. Kelemahan Anjak Piutang .....	46
5. Tanpa Agunan ( <i>Without Resource Factoring</i> ).....	46
a. Pengertian Tanpa Agunan.....	46

**BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... 48**

A. Mekanisme Pengalihan Utang.....	48
B. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Pengalihan Utang.....	55
C. Perlindungan Hukum Perusahaan Anjak Piutang .....	63

<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam suatu kegiatan bisnis, banyak masalah yang muncul untuk memerlukan modal atau barang modal tambahan untuk mengembangkan kegiatan bisnisnya. Penambahan modal dalam suatu kegiatan bisnis umumnya dapat dilakukan melalui pinjaaman di lembaga perbankan. Namun, karena lembaga ini memerlukan jaminan yang harus dipenuhi oleh badan usaha yang bersangkutan, maka diperlukan upaya lain yang tanpa jaminan dan lebih mudah prosesnya. Upaya ini dapat dilakukan melalui suatu jenis badan usaha yang disebut lembaga pembiayaan<sup>1</sup>.

Menurut pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat<sup>2</sup>. Dalam kegiatan lembaga pembiayaan dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Perusahaan pembiayaan ini oleh pemerintah khusus didirikan untuk melakukan kegiatan pembiayaan sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit, serta pembiayaan konsumen.<sup>3</sup> Peningkatan penjualan suatu

---

<sup>1</sup> Wahyu Utami dan Yogabakti Adipradana. 2017. *Pengantar Hukum Bisnis dalam Perspektif Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Jala Permata Aksara, halaman 143

<sup>2</sup> *Ibid.*, halaman 144

<sup>3</sup>Rani Eka Diansari & Lulu Amalia. “Melihat Lembaga Keuangan Anjak Piutang dibandingkan Perbankan dilihat dari Aspek Hukum”, *Jurnal Bisnis & Akuntansi* Volume 10, No.1. 2020

perusahaan terlebih secara kredit akan mengakibatkan peningkatan kebutuhan modal yang disebabkan oleh besarnya modal kerja yang tertanam di dalam piutang. Kehadiran lembaga pembiayaan anjak piutang sangat diperlukan oleh suatu perusahaan guna mengatasi berbagai dampak negatif dari sistem penjualan terlebih secara kredit. Salah satu lembaga pembiayaan yang mengatur tentang piutang adalah Anjak Piutang (*Factoring*).

*Factoring* atau Anjak Piutang adalah kegiatan pembiayaan yang berbentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.<sup>4</sup> Dari pengertian Anjak Piutang (*Factoring*) tersebut ada 3 pihak yang terlibat dalam transaksi anjak piutang yaitu:

1. Pihak Perusahaan Anjak Piutang (*Factor*). Perusahaan *factor* adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.
2. Pihak *Klien* adalah perusahaan yang menjual dan atau mengalihkan piutang atau tagihannya yang timbul dari transaksi perdagangan kepada perusahaan anjak piutang.<sup>5</sup>
3. Pihak Nasabah (*Customer*) adalah pihak yang membeli barang dari klien yang pembayarannya dilakukan secara kredit.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> I Dewa Ayu Dwi Mayasari. "Perlindungan Hukum terhadap Perusahaan *Factor* dalam Penagihan Piutang Dagang pada Transaksi Anjak Piutang (*Factoring*)". dalam *Jurnal Udayana Master Law Journal* Vol. 4, No. 2, halaman 362. 2015

<sup>5</sup> Sunaryo. 2019. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 79

<sup>6</sup> *Ibid.*, halaman 80

Mengingat piutang/tagihan klien terhadap customer itu sudah dialihkan kepada perusahaan anjak piutang (*Factor*), maka selanjutnya perusahaan anjak piutang (*Factor*) itulah yang mempunyai hak untuk menagih piutang/tagihan itu kepada *customer*. Lembaga Pembiayaan Anjak Piutang termasuk kategori bisnis yang berisiko tinggi, karena tidak ada jaminan pengembalian atau pembayaran piutang tersebut dari *Customer* terhadap Perusahaan Anjak Piutang (*Factor*). Kemungkinan gagalnya penagihan piutang oleh *Factor* terhadap *Customer* bisa terjadi, baik karena *Customer* tidak mampu atau tidak mau membayar piutang yang sudah dialihkan tersebut.<sup>7</sup> Bila benar terjadi adanya kegagalan penagihan piutang tersebut oleh *Factor* baik seluruhnya maupun sebagian, maka yang akan menanggung risikonya adalah pihak *Factor* sendiri, terlebih-lebih yang disepakati adalah *Without Recourse Factoring* (Anjak Piutang tanpa agunan) oleh para pihak dalam perjanjian *Factoring*.

Anjak piutang tanpa agunan (*Without Recourse Factoring*) merupakan kegiatan Anjak Piutang dimana perusahaan *Factor* bertanggungjawab atas segala risiko tidak tertagihnya piutang, artinya apabila terjadi kegagalan dalam penagihan piutang dagang merupakan tanggung jawab pihak perusahaan *Factor* sendiri. Sementara pihak penjual piutang (*Klien*) tidak lagi bertanggung jawab akan hal itu.<sup>8</sup> Dalam posisi perusahaan Anjak Piutang (*Factor*) seperti itu, maka kedudukannya sangat rentan dan lemah, karena tidak ada jaminan perlindungan hukum dari kemungkinan gagalnya penagihan piutang tersebut. Kegagalan penagihan piutang tersebut dapat

---

<sup>7</sup> I Dewa Ayu Dwi Mayasari, *Op. Cit.*, halaman 363

<sup>8</sup> Tobing Dorotea Rudyanti. 2017. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Surabaya: Laksbang Pressindo, halaman: 76



berakibat perusahaan Anjak Piutang menanggung kerugian. Dari segi bisnis ini memang suatu risiko *Factor*, tetapi persoalannya yang tidak bisa diterima ketika *Customer* beritikad tidak baik dengan sengaja tidak mau memenuhi kewajibannya dalam perjanjian Anjak Piutang yang sudah disepakati.

Ada beberapa contoh-contoh kasus mengenai *factoring*, seperti:

1. Pada Undisclosed Factoring ada kemungkinan perusahaan Pembeli (*customer*) ingkar janji (*wanprestasi*) yaitu tidak mengembalikan pinjaman/pembiayaan kepada *factoring* walaupun perusahaan sudah menerima pembayaran dari debitur sehingga anjak piutang mengalami kerugian.<sup>9</sup>
2. Pelanggan/debitur yang ingkar janji yaitu tidak membayar hutangnya pada saat jatuh tempo sehingga kemungkinan perusahaan atau lembaga anjak piutang yang mengalami kerugian.

Kemudian contoh kasus dalam pembiayaan anjak piutang tanpa agunan (*without resource factoring*) terjadi pada kilang beras Sri Makmur Lubuk Pakam selaku perusahaan anjak piutang (*factor*) dengan toko beras Nabila di Tembung selaku klien dan grosir Mirna di Marelان selaku *customer*. Sebelumnya, Toko beras Nabila telah melakukan perjanjian kepada kilang beras Sri Makmur untuk mengalihkan piutangnya. Selanjutnya, terkait pembiayaan anjak piutang yang tak kunjung dibayarkan oleh *customer* dengan alasan bahwa keadaan grosir yang sedang tidak bagus hingga si *customer* melarikan diri. Dari kejadian tersebut,

---

<sup>9</sup> Kasmir. 2019. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 272

kilang beras Sri Makmur selaku pihak perusahaan anjak telah mengalami kerugian besar.

Dalam kasus-kasus diatas sangat penting untuk diperhatikan mengenai perlindungan hukum yang menyangkut hubungan perjanjian antara pihak perusahaan anjak piutang dengan pihak Klien dan pihak nasabah (*customer*) di dalam perjanjian anjak piutang (*factoring*) terutama yang menerapkan bentuk transaksi *without recourse factoring*. Di Indonesia memberikan perlindungan khusus terhadap lembaga pembiayaan yang dituangkan dalam Keppres RI Nomor 61 tahun 1988 dan keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 448/KMK 017/2000 tentang perusahaan pembiayaan.<sup>10</sup> Namun hukum yang ada tetap saja masih ringan. Oleh karena itu masih diperlukannya perlindungan hukum yang kuat agar bisa memberikan efek jera kepada pelaku.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut menjadi sebuah penelitian berjudul: **“Perlindungan Hukum Perusahaan Anjak Piutang dengan Transaksi Tanpa Agunan”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana mekanisme dalam pengalihan utang?
- b. Bagaimana hubungan hukum para pihak dalam pengalihan utang?
- c. Bagaimana perlindungan hukum perusahaan anjak piutang dalam pengalihan utang tanpa agunan?

---

<sup>10</sup> Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 155

## **2. Faedah Penelitian**

### a. Secara Teoritis

Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan untuk dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai sistem pembiayaan perusahaan khususnya melalui perusahaan anjak piutang.

### b. Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan memberikan wawasan dan informasi bagi pelaku bisnis yang menerapkan ketentuan hukum dalam perlindungan hukum yang terdapat dalam pelaksanaan perjanjian anjak piutang (*factoring*).

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme dalam pengalihan utang.
2. Untuk mengetahui hubungan hukum para pihak dalam pengalihan utang.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum perusahaan anjak piutang dalam pengalihan utang tanpa agunan.

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan salah satu faktor penting untuk karya penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah

tersebut dapat mendekati suatu kebenaran yang sesungguhnya.<sup>11</sup> Metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif atau studi pustaka, artinya penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>12</sup> Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan dimana penelitian ini merujuk pada prinsip-prinsip hukum dan undang-undang yang ada.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum.

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah hukum Islam, data primer, dan data sekunder.

---

<sup>11</sup> Ida Hanifah. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima halaman 19

<sup>12</sup> Suratman dan Philips Dillah. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, halaman 56

- a) Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al Qur'an dan Hadist.
- b) Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui sumber perantara). Data primer yang digunakan penulis dalam mengkaji setiap permasalahan di dalam penulisan proposal ini adalah undang-undang tentang lembaga pembiayaan.
- c) Data Sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum.<sup>13</sup>

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini dilakukan dengan Teknik Penelitian Kepustakaan (*library reseach*) yaitu dengan menelusuri bahan pustaka atau data sekunder di atas dengan cara melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum lainnya yang relevan<sup>14</sup> dengan permasalahan perlindungan hukum perusahaan anjak piutang dengan transaksi tanpa agunan.

#### **5. Analisis Data**

Adapun tahapan untuk menganalisa bahan-bahan hukum yang telah ada tersebut, secara sederhana dapat diuraikan dalam beberapa tahapan sebagaimana diterangkan sebagai berikut:

- a. Tahapan pengumpulan data, seperti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang sedang

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, halaman 67

<sup>14</sup> *Ibid.*, halaman 123

diteliti, artikel atau jurnal atau karya tulis dalam bentuk lainnya akan dikumpulkan sedemikian rupa sebagai bahan referensi.

- b. Tahapan pemilahan data, dimana dalam tahapan ini seluruh data yang telah dikumpulkan sebelumnya akan dipilah-pilah dengan mempedomani konteks yang sedang diteliti, sehingga akan lebih memudahkan dalam melakukan kajian lebih lanjut terhadap permasalahan di dalam penelitian ini.
- c. Tahapan analisa dan penulisan hasil penelitian, sebagai tahapan klimaks dimana seluruh data yang telah diperoleh dan dipilah tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan melakukan interpretasi atau penafsiran yang diperlukan, sejauh mungkin diupayakan untuk berpedoman terhadap konsep, asa dan kaidah hokum yang dianggap relevan dan sesuai dengan tujuan utama dari penelitian ini.

#### **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>15</sup> Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu “Perlindungan Hukum Perusahaan Anjak Piutang dengan Transaksi Tanpa Agunan”. Maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Perlindungan mempunyai arti sebagai suatu perbuatan, dalam hal melindungi.<sup>16</sup> Sedangkan hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan

---

<sup>15</sup> Ida Hanifah dkk. *Op. Cit.*, halaman 17

<sup>16</sup> Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 595

yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib masyarakat karenanya masyarakat harus menaatinya baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.<sup>17</sup> Perlindungan hukum mempunyai arti sebagai suatu perbuatan, dalam hal melindungi, dengan adanya hukum diharapkan tercipta kondisi masyarakat yang aman dan tertib sebagai satu kesatuan dalam negara.

2. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.<sup>18</sup>
3. Anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari suatu transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.<sup>19</sup>
4. Transaksi tanpa Agunan adalah alam dalam fasilitas ini apabila semua resiko yang tidak terbayar dalam suatu penagihan piutang menjadi tanggung jawab pihak anjak piutang sepenuhnya dan bukan tanggung jawab kreditor.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Faozan Tri Nugroho. Pengertian Hukum, Tujuan, Unsur, dan Jenis-jenisnya. <https://www.bola.com/ragam/read/4436427/pengertian-hukum-tujuan-unsur-dan-jenis-jenisnya>, diakses pada Senin, 12 Desember 2020, 12:01 WIB

<sup>18</sup> Abdul R. Saliman. 2016. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasusnya*. Jakarta: Prenadamedia, halaman 81

<sup>19</sup> Zainal Asikin, *Op.Cit.*, halaman 156

<sup>20</sup> Kasmir, *Op.Cit.*, halaman 273

### **E. Keaslian Penelitian**

Masalah mengenai perlindungan hukum bukanlah hal yang baru, dimana banyak warga Negara yang belum mendapatkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil terutama para pelaku usaha. Oleh karena itu, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang perlindungan hukum bagi pelaku usaha sebagai tajuk penelitian ini. Namun, berdasarkan penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Perlindungan Hukum Perusahaan Anjak Piutang dengan Transaksi Tanpa Agunan”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan proposal ini, antara lain:

1. Skripsi Martha Noviaditya, NIM. E0006170, Mahasiswa Fakultas Hukum Iniversitas Sebelas Maret, Surakarta yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan”**. Skripsi ini lebih menekankan mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan jaminan Hak Tanggungan saat debitur wanprestasi menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah; serta Penafsiran ketentuan Pasal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun



1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah yang memberikan perlindungan hukum kepada kreditur ketika debitur wanprestasi.

2. Skripsi Anita Priska Situmorang, NPM 8111412087. Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Atas Perjanjian Pembiayaan Dana Tunai Dengan Jaminan BPKB Di Lembaga Pembiayaan Konsumen PT. Sinarmas Multifinance Cabang Surakarta (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 589K/Pdt.Sus/2012)”. Skripsi ini lebih menekankan analisis yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 589K/Pdt.Sus/2012 atas perjanjian pembiayaan dana tunai di lembaga pembiayaan konsumen PT. Sinarmas Multifinance Cabang Surakarta.
3. Skripsi Ilyas Putra Fatchrurhozi. NIM130710101219. Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Jember, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Anjak Piutang yang Menerapkan *With out Resource Factoring*”. Skripsi ini lebih menekankan kedudukan hukum pihak perusahaan anjak piutang dalam perjanjian anjak piutang adalah sebagai kreditur baru yang telah membayar sejumlah uang kepada Klien.

Secara konstruksi, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang akan penulis angkat kedalam bentuk proposal

ini mengarah kepada kajian terkait Bagaimana bentuk perlindungan hukum perusahaan anjak piutang dengan transaksi tanpa agunan, Apa akibat hukum transaksi tanpa agunan apabila nasabah tidak melunasi hutang, dan Bagaimana kedudukan hukum perusahaan anjak piutang dalam lembaga pembiayaan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1. Perlindungan Hukum**

##### **a. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum terdiri dari dua kata, yaitu “perlindungan” dan “hukum”. Dalam bahasa Inggris perlindungan hukum disebut dengan “*legal protection*”, sedangkan dalam bahasa Belanda “*rechtsbecherming*”. Perlindungan hukum merupakan perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum timbul karena adanya hubungan hukum antara seseorang dengan orang lain atau dengan badan hukum.<sup>21</sup>

Maria Theresia Geme mengartikan perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan Negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum Negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.<sup>22</sup> Mengacu dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, artinya kepastian hukum adalah wajib dan berhak didapatkan oleh setiap warga Negara.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup>Johan Arifin, dkk. 2015. *Perlindungan Hukum Nasabah Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah, Studi Terhadap Nasabah BMT di Kota Semarang*. Semarang: Walisongo Press, halaman.17

<sup>22</sup> Maria Theresia Geme. “*Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur*”. disertai Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2012

<sup>23</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah suatu perbuatan dalam hal melindungi masyarakat agar tercipta kondisi masyarakat yang aman dan tertib sebagai satu kesatuan dalam Negara dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

### **b. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum**

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Adanya pelanggaran hukum tersebut dapat timbul ketika subyek hukum tertentu tidak mampu melaksanakan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subyek hukum lain. Perlindungan hukum tidak hanya menjadi hak bagi siapa saja, tetapi juga sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk melindungi setiap bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat banyak. Menurut Philipus M.Hadjon ada 2 (dua) bentuk perlindungan hukum bagi rakyat yaitu:<sup>24</sup>

- 1) Perlindungan hukum preventif yakni perlindungan hokum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa
- 2) Perlindungan hukum represif yakni perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam peyelesaian sengketa. Perlindungan hukum represif ditujukan pada cara menyelesaikan sengketa, artinya perlindungan hukum permasalahan atau sengketa sudah muncul terlebih dahulu.

---

<sup>24</sup> Arkan Rafi Anis. “ Perlindungan Hukum Terhadap Klien Perusahaan Anjak Piutang yang Menerapkan *With Resource Factoring*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019

Di dalam peraturan perundang-undangan telah ditentukan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat atas adanya kesewenang-wenangan dari pihak lainnya, baik itu penguasa, maupun orang yang mempunyai ekonomi lebih baik dari pihak korban. Pada prinsipnya, perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah selalu dikaitkan dengan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang lemah atau korban.

## **2. Perusahaan**

### **a. Pengertian Perusahaan**

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintahan dan ada juga yang tidak terdaftar. Bagi sebuah perusahaan yang telah terdaftar dipemerintahan, mereka memiliki badan usaha untuk perusahaannya (status perusahaan yang terdaftar dalam pemerintah secara resmi). Dalam UU No 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan Pasal 1 huruf b, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.<sup>25</sup>

Perusahaan adalah tempat kegiatan produksi dilakukan serta berkumpulnya semua faktor produksi terjadi. Perusahaan yang terdaftar secara resmi dalam pemerintahan maka akan memiliki badan usaha untuk

---

<sup>25</sup> Abdul R. Saliman, *Op.Cit.*, halaman 81

perusahaannya. Keberadaan badan usaha ini menjadi status perusahaan yang terdaftar pemerintah secara resmi. Selain itu, perusahaan memiliki makna badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa serta memiliki bangunan khusus untuk dijadikan lokasinya.<sup>26</sup> Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan adalah wadah berlangsungnya proses produksi barang dan jasa.

#### **b. Bentuk-bentuk Perusahaan**

Ada beberapa bentuk-bentuk dari perusahaan, yaitu:<sup>27</sup>

- 1) Perusahaan Perseorangan perusahaan yang dimiliki oleh individu sebagai pemilik modal, pemimpin, pengelola. Biasanya bentuk ini digunakan bagi perusahaan kecil yang tidak memerlukan ijin secara khusus.
- 2) Persekutuan Komanditer (CV). CV dimiliki oleh sedikitnya 2 orang sampai maksimal 5 orang.
- 3) Persekutuan Firma memiliki batas maksimal yang lebih besar dari CV yaitu bisa mencapai 10 orang yang bersekutu untuk mengembangkan sebuah perusahaan. Dalam firma ini tanggung jawab yang dimiliki masing-masing anggota tidak terbatas.
- 4) Perseroan Terbatas (PT). PT terdiri dari pemegang saham yang memiliki tanggung jawab secara terbatas sesuai dengan besaran modal

---

<sup>26</sup> Salamadian, "Pengertian Perusahaan dan bentuk-bentuknya", <https://salamadian.com/pengertian-perusahaan-bentuk-manfaat-dan-jenisjenisperusahaan>, diakses Rabu, 23 Desember 2020, pukul 22.49 WIB

<sup>27</sup> *Ibid.*, diakses Rabu, 23 Desember 2020, pukul 23.02 WIB

yang ditanamkan. Jika sampai terjadi kebangkrutan maka PT tersebut namanya bisa saja dijual.

- 5) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah perusahaan yang (utamanya) melayani kepentingan umum dengan modal usaha berasal dari pemerintah. Selain BUMN ada juga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang keseluruhan atau sebagian modalnya adalah milik pemerintahan dengan pimpinan yang diangkat oleh Gubernur secara langsung
- 6) Yayasan adalah badan usaha yang memang bergerak untuk bidang sosial serta bisnis sekaligus. Dalam yayasan ini biasanya berbagai hal yang berkaitan akan tertera dalam akta pendiriannya
- 7) Koperasi beranggotakan orang-orang yang akan melaksanakan suatu usaha berdasarkan asas kekeluargaan, modalnya berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah dari anggotanya sendiri.

Menurut Abdul R Salim, perusahaan terbagi menjadi dua macam yaitu perusahaan swasta dan perusahaan Negara. Perusahaan swasta adalah perusahaan yang modal seluruhnya dimiliki oleh swasta dan tidak ada campur tangan pemerintah sedangkan perusahaan Negara merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya milik Negara Indonesia.<sup>28</sup>

### **3. Lembaga Pembiayaan**

#### **a. Pengertian Lembaga Pembiayaan**

---

<sup>28</sup> Abdul R. Salim, *Op. Cit.*, halaman 83

Istilah lembaga pembiayaan mungkin belum sepopuler dengan istilah lembaga keuangan dan lembaga perbankan. Belum akrabnya dengan istilah ini bisa jadi karena dilihat dari eksistensinya, lembaga pembiayaan memang relatif masih baru jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, yaitu bank. Lembaga pembiayaan ini baru tumbuh dan berkembang seiring dengan adanya paket deregulasi 20 desember 1988. Lembaga keuangan merupakan padanan dari istilah bahasa Inggris *financial institution*. Sebagai badan usaha, lembaga keuangan menjalankan usahanya dibidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan.<sup>29</sup>

Jadi, dalam kegiatan usahanya lembaga keuangan lebih menekankan pada fungsi keuangan, yaitu jasa keuangan pembiayaan dan jasa keuangan bukan pembiayaan. Dengan demikian, istilah lembaga keuangan lebih sempit pengertiannya dibanding dengan istilah lembaga keuangan. Lembaga pembiayaan adalah bagian dari lembaga keuangan. Meskipun lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan bersama-sama dengan lembaga perbankan, namun dilihat dari segi pandangan istilah dan penekanan kegiatan usahanya antara lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan berbeda. Istilah lembaga pembiayaan merupakan padanan dari istilah bahasa Inggris *financing institution*.

Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Adapun pengertian

---

<sup>29</sup> Sudaryono. 2015. *Pengantar Bisnis: Teori dan Contoh Kasus*. :Yogyakarta: ANDI, halaman 78



Lembaga Pembiayaan menurut pasal 1 angka 1 Perpres No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.<sup>20</sup> Badan usaha yang dimaksud adalah perusahaan pembiayaan badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit (pasal 1 angka 2).<sup>30</sup>

Berdasarkan pengertian Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud diatas, maka dalam lembaga pembiayaan terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.
- b) Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau Usaha Kartu Kredit.<sup>31</sup>
- c) Penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan uang untuk suatu keperluan.
- d) Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu atau barang lain seperti mesin-mesin, peralatan pabrik dan sebagainya.

#### **b. Lembaga Pembiayaan Selain Bank**

Seringkali dalam kegiatan usaha kita membutuhkan modal. Tentunya modal ini dapat dipinjam dari bank atau lembaga selain bank. Tentunya dengan melakukan peminjaman di lembaga pembiayaan selain bank akan dikenakan bunga yang lebih tinggi. 20 Pasal 1 angka 1 Perpres No. 9

---

<sup>30</sup> Sunaryo. *Op. Cit.*, halaman 45

<sup>31</sup> Hilma Harmen dan M. Rizal. 2016. *Hukum Bisnis*. Medan: Unimed Pres, halaman 143

Tahun 2009 bahwa lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Beberapa lembaga-lembaga selain bank yang meliputi beberapa bidang, yaitu:<sup>32</sup>

1. Sewa guna usaha (*Leasing*)

*Leasing* sebenarnya hampir setingkat dengan bank, yaitu sebagai suatu sumber pembiayaan jangka menengah (dari satu tahun sampai lima tahun). Sampai saat ini belum ada Undang-undang khusus yang mengatur tentang leasing. Namun demikian, praktek bisnis leasing telah berkembang dengan cepat, dan untuk mengantisipasi kebutuhan agar secara hukum mempunyai pegangan yang jelas dan pasti.

Berikut merupakan 3 pihak yang terlibat dalam sistem pembiayaan *Leasing*, yaitu:

- a) *Pihak Lessor*, yakni pihak yang menyewakan atau pihak yang memberikan pembiayaan dengan cara leasing kepada pihak yang membutuhkan.
- b) *Pihak Lessee*, merupakan pihak penyewa atau pihak yang memerlukan barang modal.
- c) *Pihak Supplier*, merupakan pihak yang menyediakan barang modal yang menjadi objek *leasing*.

Dari pengertian Sewa Guna Usaha terkandung beberapa unsur yaitu pertama, Pembiayaan perusahaan tidak dilakukan dalam bentuk sejumlah

---

<sup>32</sup> Sunaryo. *Op. Cit.*, halaman 57

dana, tetapi dalam bentuk peralatan atau barang modal yang akan digunakan dalam proses produksi, kedua Penyediaan barang modal. Peralatan atau barang modal ini biasanya disediakan oleh *supplier* atas biaya dari *lessor* untuk dipergunakan oleh *lessee*, ketiga Pembayaran sewa secara berkala. *Lessee* membayar harga barang modal kepada *lessor* secara angsuran, sebagai imbalan penggunaan barang modal berdasarkan perjanjian sewa guna usaha, keempat Dalam jangka waktu tertentu (*long term*). Lamanya waktu sewa guna usaha yang dimulai sejak diterimanya barang modal oleh *lessee* sampai dengan perjanjian sewa guna usaha berakhir, kelima Adanya hak pilih (*opsi*) bagi *lessee*. Pada akhir masa *leasing*, *lessee* mempunyai hak untuk menentukan apakah dia ingin membeli barang modal tersebut, memperpanjang perjanjiaann sewa guna usaha, ataukah mengembalikan barang modal tersebut kepada *lessor*, dan keenam Nilai sisa (*residual value*) yaitu nilai barang modal pada akhir masa sewa guna usaha yang telah disepakati oleh *lessor* pada *lessee* pada awal masa sewa guna usaha.<sup>33</sup>

## 2. Modal Ventura (*Venture Capital*)

Dimaksud dengan perusahaan modal ventura (*venture capital company*) adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha (*investor company*) untuk jangka waktu tertentu.

## 3. Anjak piutang (*factoring*)

Lembaga anjak piutang (*Factoring*) merupakan lembaga pembiayaan yang dalam melakukan usaha pembiayaannya dilakukan dalam bentuk pembelian dan

---

<sup>33</sup> Munir Fuady. 2018. *Hukum tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 7

atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.<sup>34</sup>

Berikut merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan anjak piutang (factoring) ini adalah:

- a) Pihak Perusahaan *Factor*, yakni yang merupakan pihak pemberi jasa factoring. Dalam hal ini dia bertindak sebagai pihak pembeli piutang.
- b) Pihak *Klien*, merupakan pihak yang mempunyai piutang/tagihan yang akan dijual kepada pihak perusahaan factor.
- c) Pihak *Customer*, yakni pihak debitur yang berhutang kepada pihak klien, untuk selanjutnya dia akan membayar hutangnya kepada pihak Perusahaan Factor.

Menurut Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, merinci unsur-unsur utama pengertian anjak piutang sebagai berikut:

- a) Subjek anjak piutang adalah perusahaan anjak piutang (*factoring company*), klien (*supplier*), dan nasabah (*customer*).
- b) Objek anjak piutang yaitu piutang jangka pendek milik klien.
- c) Peristiwa anjak piutang, yaitu kontrak pengalihan piutang jangka pendek antara pihak klien dan perusahaan anjak piutang.
- d) Hubungan anjak piutang, hubungan kewajiban antara klien dan perusahaan anjak piutang. Klien berkewajiban menjual dan menjamin serta mengalihkan piutang jangka pendek hasil transaksi perdagangan kepada perusahaan anjak piutang. Adapun perusahaan anjak piutang

---

<sup>34</sup> Wahyu Utami dan Yogabakti Adipradana, *Op. Cit.*, halaman 123

berkewajiban membiayai dalam bentuk pembelian atau pengalihan piutang jangka pendek hasil transaksi perdagangan, menatausahakan utang tersebut dan menagih piutang perusahaan klien.

- e) Jangka waktu anjak piutang, yaitu sesuai dengan piutang jangka pendek. Piutang perdagangan jangka pendek umumnya berkisar antara 30 (tiga puluh) sampai 90 (sembilan puluh) hari.<sup>35</sup>

#### 4. Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*)

Perusahaan kartu kredit adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit. Kartu kredit atau yang lebih dikenal dengan credit card ini adalah suatu kartu plastik yang hampir sama dengan ukuran KTP, yang diterbitkan oleh *issuer* (penerbit) dan dipergunakan oleh *cardholder* (pemegang kartu) dan berfungsi sebagai alat pengganti pembayaran uang tunai dan pihak penerima adalah kaum usahawan/pedagang (*merchant*) yang telah ditentukan oleh penerbit.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009, Usaha Kartu kredit merupakan kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit. Sedangkan pengertian kartu kredit itu sendiri menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009, Kartu Kredit adalah AMPK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit

---

<sup>35</sup> Munir Fuady. *Op. Cit.*, halaman 13

dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pembayaran pada waktu yang telah disepakati baik secara sekaligus (*charge card*) ataupun secara angsuran.

#### 5. Pembiayaan Konsumen (*consumers finance*)

Lembaga pembiayaan konsumen (*consumers finance*) adalah suatu lembaga yang dalam melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dilakukan dengan system pembayaran secara angsuran atau berkala.

#### **c. Fungsi Lembaga Pembiayaan**

Sebagaimana lembaga keuangan yang lain, lembaga pembiayaan juga memiliki beberapa fungsi. Lembaga pembiayaan mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan juga kesempatan kerja. Oleh karena itu, pembiayaan yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para pengusaha diberbagai bidang. Lembaga pembiayaan juga mempunyai fungsi penting dalam perekonomian. Berikut ini adalah beberapa fungsi lembaga pembiayaan.<sup>36</sup>

1. Bagi masyarakat : fungsi lembaga pembiayaan yang paling utama ialah membantu masyarakat dengan ekonomi lemah agar terbebas dari jeratan rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga tinggi. Dengan adanya lembaga pembiayaan, pengusaha kecil dengan modal terbatas bisa mendapatkan kredit dengan syarat mudah dan bunga yang ringan.
2. Bagi pembangunan infrastruktur :fungsi lembaga pembiayaan tidak hanya berguna untuk masyarakat dengan ekonomi lemah, dalam dunia

---

<sup>36</sup> Kasmir. *Op. Cit.*, halaman 56

bisnis termasuk pengembangan infrastruktur, keberadaan lembaga pembiayaan juga sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan tidak semua pengembang infrastruktur dan pelaku bisnis juga memiliki biaya besar untuk tujuan mereka. Melalui lembaga pembiayaan, mereka bisa mendapatkan berbagai dana pinjaman seperti pinjaman dana talangan, dana proyek, dan lain-lain. Sehingga ketersediaan dana bagi para pelaku bisnis sudah bukan menjadi masalah lagi. Karena fungsinya yang menyediakan dana, lembaga pembiayaan memiliki fungsi yang hampir mirip dengan bank umum.

#### **d. Bentuk Hukum Lembaga Pembiayaan**

Lembaga pembiayaan muncul karena adanya pemenuhan pembiayaan dan dalam menjalankan kegiataannya dilaksanakan oleh perusahaan pembiayaan. Menurut Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka (2), Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit. Dikenal sebagai pembiayaan karena menawarkan model-model formulasi baru terhadap pemberi dana, seperti dalam bentuk leasing, factoring, dan sebagainya<sup>37</sup>. Mengenai bentuk hukum badan usaha yang diberi wewenang berusaha di bidang lembaga pembiayaan yang meliputi Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Perusahaan Pembiayaan, ditentukan bahwa untuk Perusahaan Pembiayaan tersebut berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi yang telah disebutkan pada

---

<sup>37</sup> Zainal Asikin. *Op. Cit.*, halaman 39

Pasal 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Definisi dari Perseroan Terbatas menurut Bab I Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Jika dilihat dari definisi Perseroan Terbatas, maka akan ditemukan lima unsur pokok, yaitu:

- a. Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum;
- b. Didirikan berdasarkan perjanjian;
- c. Menjalankan usaha tertentu;
- d. Memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham;
- e. Memenuhi persyaratan undang-undang.

Menurut Pasal 7 ayat 1 dan 2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan yang berbentuk Perseroan Terbatas tersebut dapat dimiliki oleh:

- a. Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Indonesia.
- b. Badan Usaha Asing dan Warga Negara Indonesia sebagai Usaha Patungan.
- c. Pemilikan saham oleh Badan Usaha Asing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (b) ditentukan sebesar-besarnya adalah 85% dari modal disetor.



Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas memenuhi unsur-unsur atau karakteristik suatu badan hukum seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yaitu organisasi yang teratur, harta kekayaan sendiri, mempunyai tujuan sendiri, dan akta pendiriannya disahkan oleh pejabat yang berwenang. Perseroan Terbatas ini memperoleh status badan hukumnya sejak akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya apa yang dimaksud dengan Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi<sup>38</sup>.

Dari masing-masing definisi diatas, Perseroan Terbatas dan Koperasi sama-sama merupakan badan usaha yang berbadan hukum karena di dalamnya juga memiliki karakteristik sebagai badan hukum. Tetapi antara Perseroan Terbatas dengan Koperasi memiliki beberapa perbedaan, antara lain:

- a) Dilihat dari segi permodalannya, PT merupakan perusahaan dengan konsentrasi modal yang terbagi atas saham-saham, sedangkan koperasi pada intinya merupakan organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan beranggotakan orang-orang.
- b) Dilihat dari hak suaranya, dalam PT besar kecilnya hak suara pemegang saham tergantung dari nilai saham yang dimiliki. Dalam

---

<sup>38</sup> Sunaryo, *Op. Cit.*, halaman 78

koperasi semua anggota koperasi mempunyai hak suara yang sama dengan tanpa melihat besar kecilnya simpanan yang dimiliki oleh masing-masing anggota.

- c) Dilihat dari tujuannya, PT bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Sedangkan dalam koperasi mencari keuntungan bukanlah merupakan tujuan utama, yang terpenting adalah kesejahteraan anggotanya.
- d) Dilihat dari legalitasnya, PT memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan Koperasi untuk memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pejabat Koperasi.

#### **4. Perusahaan Anjak Piutang**

##### **a. Pengertian Anjak Piutang**

Kebutuhan akan modal atau dana segar merupakan hal sangat diperlukan oleh suatu perusahaan (*client*). Dengan adanya modal tersebut perusahaan akan dapat memanfaatkan peluang-peluang keuntungan dari usaha yang dijalankannya. Sering sekali perusahaan mengalami kesulitan ini yang disebabkan terbatasnya sumber permodalan perusahaan, terutama bagi perusahaan-perusahaan kecil. Perusahaan (*client*) melihat adanya prospek kenaikan penjualan yang cukup besar ditahun yang akan datang, dan kenaikan penjualan itu sendiri menyebabkan kenaikan akan kebutuhan modal. Untuk mengantisipasi keadaan tersebut, perusahaan membutuhkan modal tambahan khususnya untuk modal kerja.

Kekurangan akan modal ini tidak dapat dipenuhi oleh dana perusahaan sendiri karena keterbatasan dana internal. Di lain pihak, pemenuhan modal melalui pinjaman bank terkendala masalah jaminan sebagai persyaratan perbankan. Pada sisi lain perusahaan (*client*) mempunyai tagihan (piutang) yang belum jatuh tempo yang dapat menopang aktivitas perusahaan, terutama bagi kegiatan produksi yang segera membutuhkan dana tunai.

Kenyataan adanya piutang tersebut akan memperlambat arus kas perusahaan karena modal berupa dana tunai kas, baru akan masuk setelah piutang tersebut jatuh tempo. Keterlambatan modal yang berupa dana tunai yang dibutuhkan perusahaan pada gilirannya akan mengganggu kegiatan operasional perusahaan dalam berproduksi. Artinya perusahaan tidak dapat melakukan proses produksi karena tidak adanya dana tunai. Menghadapi fenomena ini, akhirnya perusahaan (*client*) mencari alternatif untuk mendapatkan dana tunai dengan menjual atau mengalihkan tagihan (piutang) kepada perusahaan Anjak Piutang (*Factoring*). Adanya perusahaan Anjak Piutang (*Factoring*) ini, maka perusahaan (*client*) akan memperoleh dana tunai yang dibutuhkan dengan jalan menjual atau mengalihkan piutang dagang yang dimilikinya kepada perusahaan Anjak Piutang (*Factoring*) yang bersedia membelinya.

Anjak piutang dalam bahasa Inggris sering disebut *factoring*. Anjak piutang merupakan suatu istilah yang berasal dari gabungan kata “anjak” yang artinya pindah atau alih, dan “piutang” yang berarti tagihan sejumlah uang. Konsep pranata lembaga *Factoring* tidak dikenal dalam sistem “*Civil law*” sebagaimana yang dianut dalam sistem hukum Indonesia. *Factoring* yang dikenal

dewasa ini pertama kali tumbuh di Amerika Serikat pada tahun 1889, kemudian menyebar di Kanada sekitar tahun 1930-an sampai kemudian meluas ke Negara-negara Eropa Barat, Australia, Selandia Baru, Jepang, Filipina dan akhirnya Indonesia mulai mengenal lembaga ini pada akhir tahun 1988 sejak berlakunya Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tanggal 27 Desember 1988.<sup>39</sup>

Pertama kali sebutan *Factoring* sudah dikenal sejak 2000 tahun yang lalu dipergunakan di Mesopotania dalam bentuk yang sangat sederhana, yakni pihak *Factor* biasanya bertindak sebagai agen penjual yang sekaligus sebagai pemberi perlindungan kredit yang kemudian lazim dikenal sebagai “*general Factoring*”. Pada abad 19, *Factoring* ini telah meninggalkan sifat keagenannya dan mulai beralih pada pengelolaan kredit bagi Cliennya, yaitu menjamin kredit, merupakan embrio dari bisnis Anjak Piutang modern yang dikenal saat ini dan karenanya tidak heran sistem hukum yang digunakan berasal dari sistem *Common Law*.

Berdasarkan arti kata tersebut secara sederhana anjak piutang berarti pengalihan piutang dari pemiliknya kepada pihak lain. Menurut Dahlan Siamat (2001, hlm. 363) mendefenisikan anjak piutang sebagai transaksi pembelian dan/atau penagihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek klien (penjual) kepada perusahaan anjak piutang (*factoring*), kemudian akan ditagih kepada pembeli karena adanya pembayaran kepada klien oleh perusahaan *factoring (factor)*.

Adapun yang dimaksud perusahaan anjak piutang adalah perusahaan yang kegiatannya melakukan penagihan atau pembelian, atau pengambilalihan atau

---

<sup>39</sup> Sunaryo, *Op. Cit.*, halaman 73

pengelolaan utang piutang suatu perusahaan dengan imbalan atau pembayaran tertentu milik perusahaan.<sup>40</sup> Sedangkan pengertian anjak piutang (*factoring*) menurut Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 adalah usaha pembiayaan atau teknik pendanaan dalam bentuk pembelian dan pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan (*clien*) yang terbit dari suatu transaksi perdagangan dalam dan luar negeri.<sup>41</sup>

Kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan anjak piutang melalui 1) Pembelian atau pengalihan piutang/tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri; 2) Penatausahaan penjualan kredit serta penagihan piutang perusahaan klien. Perusahaan anjak piutang yang bukan bank, tentunya dilarang menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan surat sanggup, kecuali penerbitan surat sanggup itu dipergunakan sebagai jaminan atas uangnya kepada bank yang menjadi kreditornya.<sup>42</sup>

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa anjak piutang adalah suatu usaha yang dilakukan oleh perusahaan baik dalam bentuk piutang maupun promes atas dasar diskonto dari klien dengan syarat recourse atau without recourse sehingga hak penagihan beralih kepada perusahaan anjak piutang.

#### **b. Jenis-jenis anjak piutang**

Dalam perkembangan bisnis, anjak piutang muncul beberapa variasi, bahkan sering dapat mempunyai kombinasi satu sama lain sebagai berikut:

---

<sup>40</sup> Kasmir, *Op. Cit.*, halaman 269

<sup>41</sup> Wahyu Utami dan Yogabakti Adipradana, *Op.Cit.*, halaman.151

<sup>42</sup> Zainal Asikin, *Op.Cit.*, halaman 157

- 1) Dari segi keterlibatan klien terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:<sup>43</sup>
  - a) *With recourse factoring* yaitu kegiatan anjak piutang dimana penjual piutang menanggung resiko tidak tertagihnya sebagian atau seluruhnya piutang yang terjual kepada perusahaan pembiayaan.
  - b) *Without Recourse factoring* yaitu kegiatan anjak piutang dimana perusahaan pembiayaan menanggung seluruh resiko tidak tertagihnya piutang.
- 2) Dari segi Negara tempat kedudukan para pihak dapat dibagi dalam:<sup>44</sup>
  - a) *Domestic Factoring* yaitu cara kerja penagihan piutang melalui anjak piutang yang semua pihak berbeda dalam satu negara.
  - b) *International factoring* yaitu cara kerja anjak piutang dalam hal pihak nasabahnya berada diluar Negeri.
- 3) Dari segi jasa/service, anjak piutang dapat dibedakan menjadi:<sup>45</sup>
  - a) *Financial Factoring* yaitu faktor yang memberikan jasa atau bantuan financial. Jasa financial ini diberikan melalui advance payment oleh factor klien sebelum jatuh tempo atau sebelum ditagihnya piutang.
  - b) *Full Service Factoring* yaitu dimana perusahaan anjak piutang yang memberikan semua jasa anjak piutang baik jasa pembiayaan maupun non pembiayaan.

---

<sup>43</sup> Wahyu Utami dan Yogabakti Adipradana, *Op.Cit.*, halaman.156

<sup>44</sup> *Ibid.*, halaman 156

<sup>45</sup> Sunaryo, *Op. Cit.*, halaman 82

- c) *Maturity Factoring* dimana perusahaan anjak piutang hanya terbatas memberikan jasa-jasa nonpembiayaan.
- 4) Dari segi pemberitahuan kepada nasabah dapat dibedakan menjadi:<sup>46</sup>
  - a) *Disclosed Factoring* yaitu anjak piutang dimana pengalihan piutang kepada perusahaan anjak piutang diberitahukan kepada nasabah.
  - b) *Undisclosed Factoring* yaitu anjak piutang dimana pengalihan piutang kepada perusahaan anjak piutang tanpa diberitahukan kepada nasabah.

### c. Pihak-Pihak yang terkait dalam Anjak Piutang

Pada dasarnya, para pihak yang terlibat dalam kegiatan anjak piutang (*factoring*) adalah:

- 1) Pihak perusahaan anjak piutang (*factor*), merupakan pihak pemberi jasa anjak piutang, dalam hal ini bertindak sebagai pihak pembeli piutang. Jika terhadap kegiatan anjak piutang internasional maka terdapat dua perusahaan anjak piutang, yaitu pihak perusahaan anjak piutang dalam negeri (*export factor*) dan pihak perusahaan faktor luar negeri (*import factor*). Apabila dilihat dari penjelasan tersebut yang dimaksud pihak perusahaan anjak piutang adalah suatu perusahaan yang akan membeli atau menerima pengalihan piutang, yang berfungsi semacam perantara antara Klien dengan nasabah. Suatu perusahaan yang dapat melakukan kegiatan anjak piutang adalah


---

<sup>46</sup> *Ibid.*, halaman 83

perusahaan yang memang bergerak dalam kegiatan anjak piutang, atau perusahaan *multi finance* yang disamping bergerak dalam kegiatan anjak piutang tapi juga bergerak dalam kegiatan usaha finansial seperti *leasing*, *consumer finance*, kartu kredit, dan kegiatan lainnya.<sup>47</sup>

- 2) Kreditor atau klien yang menyerahkan tagihannya kepada pihak anjak piutang untuk ditagih atau dikelola atau dibeli sesuai perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat.
- 3) Debitur yaitu nasabah yang mempunyai masalah (utang) kepada kreditor (klien).<sup>48</sup>

Untuk lebih jelasnya transaksi yang terjadi diantara ketiga pihak yang terlibat dalam kegiatan anjakpiutang dapat dilihat pada gambar berikut:



Keterangan:

<sup>47</sup> *Ibid.*, halaman 79

<sup>48</sup> Kasmir, *Op.Cit.*, halaman 271



1. Kreditur menyerahkan persoalan piutangnya kepada perusahaan njk piutang baik dengan cara memberitahu debitur maupun tidak.
2. Perusahaan anjak piutang melakukan penagihan kepada debitur sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dengan kreditur.
3. Debitur membayar kepada perusahaan anjak piutang.
4. Perusahaan anjak piutang membayar sesuai tanggung jawabnya kepada kreditur sesudah semua persoalan utang piutang diselesaikan.<sup>49</sup>

Selanjutnya berdasarkan pengertian Anjak Piutang (*Factoring*), maka obyek Anjak Piutang adalah piutang atau tagihan. Meskipun obyek Anjak Piutang adalah piutang atau tagihan, tetapi tidak semua piutang dapat menjadi obyek anjak piutang. Dalam Anjak Piutang hanya piutang dagang (piutang yang timbul dari adanya transaksi perdagangan) saja yang dapat menjadi obyek Anjak Piutang. Dengan demikian, piutang yang timbul dari hibah, pinjam meminjam uang (kredit bank) bukan merupakan obyek Anjak Piutang (*Factoring*).

Menurut Munir Fuady, piutang dagang yang biasanya menjadi obyek Anjak Piutang adalah sebagai berikut:

1. Piutang atau tagihan berdasarkan invoice suatu perusahaan yang belum jatuh tempo.
2. Piutang yang timbul dari surat-surat berharga yang belum jatuh tempo.
3. Piutang yang timbul dari proses pengiriman barang, sebagai pengganti *letter of credit (LC)*.

---

<sup>49</sup> *Ibid*, halaman 272

4. Piutang berupa tagihan-tagihan tertentu yang belum jatuh tempo, seperti yang terbit dari penggunaan kartu kredit (*credit card*), biro perjalanan (*travel bureau*).

Pembatasan lain atas obyek Anjak Piutang (*Factoring*) adalah bahwa piutang yang akan dialihkan tersebut adalah piutang jangka pendek dan belum jatuh tempo. Piutang dagang jangka pendek biasanya berkisar antara 30-90 hari. Selain itu, piutang yang menjadi obyek Anjak Piutang bukanlah piutang yang sudah macet, sehingga tidak memberi kesan bahwa Anjak Piutang sama dengan *debt collector* yang di dalamnya ada unsur tekanan dan kekerasan.

#### **d. Transaksi Piutang Dagang**

Kegiatan pembiayaan anjak piutang (*factoring*) terdapat piutang yang kemudian oleh klien dijual dan dialihkan segala kepengurusannya kepada perusahaan anjak piutang (*factor*). Meski dalam anjak piutang (*factoring*) objeknya adalah piutang, namun tidak semua jenis piutang akan sesuai dengan kegiatan pembiayaan anjak piutang (*factoring*). Piutang yang merupakan objek pembiayaan anjak piutang adalah segala sesuatu yang disebut dengan piutang dagang yaitu tagihan-tagihan bisnis yang belum jatuh tempo (*account receivable*), baik yang dikeluarkan dengan memakai surat berharga seperti surat sanggup bayar (*promissory notes*) atau hanya berupa tagihan lewat surat yang dikeluarkan oleh pihak penjual kepada pelanggan sesuai kesepakatan yang tertera dalam pemesanan

(*invoice*). Adapun piutang dagang yang biasa menjadi ruang lingkup pembiayaan anjak piutang, antara lain sebagai berikut<sup>50</sup>:

1. Piutang yang terdiri dari seluruh tagihan berdasarkan *invoice* dari suatu perusahaan yang belum jatuh tempo;
2. Piutang dagang yang timbul dari surat-surat berharga yang diperluas dan ditekankan lagi terhadap ketentuan jangka waktu piutang dagang tersebut.
3. Piutang dagang yang timbul dari suatu proses pengiriman barang atau sebagai pengganti *letter of credit*.

Mengacu pada ketentuan tentang piutang dagang jangka pendek itu sendiri terdapat dalam Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, menjelaskan bahwa piutang dagang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah piutang dagang yang jatuh tempo selama-lamanya 1 (satu) tahun. Penjelasan piutang dagang yang dapat dialihkan dalam pembiayaan anjak piutang terdapat dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, dalam peraturan tersebut jangka waktu piutang dagang yang dapat dialihkan ialah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak jatuh tempo<sup>51</sup>. Piutang dagang adalah tagihan perusahaan kepada pelanggan sebagai akibat dari adanya penjualan kredit. Tagihan kredit bisa juga tanpa disertai dengan surat perjanjian yang formal, melainkan menggunakan

---

<sup>50</sup> Sidarta, Abdul Rayid, dan Ahmad Sofian. 2018. *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Bandung:Kencana, halaman 87

<sup>51</sup> Sunaryo, *Op.Cit.*, halaman 86

unsur kepercayaan dan kebijakan suatu perusahaan. Misalnya penjualan kredit dengan bentuk 2/10, n/30. Hal ini berarti piutang dagang yang timbul diharapkan akan dapat diterima dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal transaksi. Apabila nasabah (*customer*) membayar dalam jangka waktu kurang dari 10 (sepuluh) hari setelah tanggal transaksi maka akan diberikan potongan harga (*dicount*) sebesar 2% (dua persen) dari harga jual. Piutang dagang timbul dari transaksi kredit yang berjangka waktu 1 (satu) tahun ini dapat dilaporkan sebagai aktiva lancar dalam arus kas suatu perusahaan, namun dalam pembiayaan anjak piutang dagang yang telah jatuh tempo paling lama 10 (sepuluh) tahun juga dapat dialihkan belum atau telah jatuh tempo.

#### **e. Bentuk Dan Substansi Anjak Piutang**

Pada prinsipnya kegiatan Anjak Piutang (*Factoring*) berupa pembelian dan/atau pengalihan piutang dagang jangka pendek dari *Client* kepada Perusahaan Anjak Piutang (*Factor*). Pembelian dan/atau pengalihan piutang tersebut didasarkan kehendak bersama antara *Client* dan *Factor* yang kemudian diwujudkan dalam bentuk perjanjian. Menurut Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari perjanjian itu kemudian menimbulkan perikatan atau hubungan hukum yang selanjutnya melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Hubungan *Client* dengan Perusahaan Anjak Piutang (*Factor*) diikat dengan suatu perjanjian yang namanya Perjanjian Anjak Piutang<sup>52</sup>.

---

<sup>52</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, halaman 99

Berdasarkan perjanjian tersebut Perusahaan Anjak Piutang (*Factor*) menyediakan pembiayaan kepada *Client* dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan piutang jangka pendek yang timbul atau berasal dari transaksi perdagangan. Apabila dicermati dari segi penggolongan menurut BW, perjanjian Anjak Piutang termasuk dalam perjanjian tidak bernama (*onbenoemde overeenkomst*), yaitu perjanjian yang tidak diatur dalam BW (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), akan tetapi terdapat dalam masyarakat.

Suatu perjanjian disebut perjanjian tidak bernama sebab pada waktu kodifikasi belum dikenal, dan oleh karenanya belum diberi nama dalam kodifikasi. Pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1338 ayat (1) BW dengan prinsip kebebasan berkontrak kepada para pihak bebas membuat perjanjian tentang apa saja asal tidak bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, dan ketertiban umum (Pasal 1337 BW). Jika dilihat dari segi bentuknya, Perjanjian Anjak Piutang umumnya dibuat dalam bentuk tertulis. Peraturan perundang undangan tidak menentukan apakah perjanjian tertulis harus dibuat dalam bentuk akta Otentik (Akta Notaris) atau akta dibawah tangan.

Secara yuridis, baik dalam bentuk akta Otentik maupun akta dibawah tangan sama-sama mempunyai kekuatan hukum, yang membedakan hanyalah pada segi hukum pembuktiannya. Akta Otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Sebuah akta Otentik merupakan dokumen yang sah dan dapat menjadi alat bukti yang sempurna. Sempurna disini artinya hakim menganggap

semua yang tertera dalam akta tersebut merupakan hal yang benar, kecuali ada akta lain yang dapat membuktikan bahwa isi akta tersebut salah.<sup>53</sup>

Sementara terhadap akta dibawah tangan, apabila tandatangan itu diakui, maka akta dibawah tangan itu memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani suatu bukti yang sempurna seperti akta Otentik. Jika tandatangannya itu tidak diakui atau dipungkiri oleh pihak yang membubuhkan, maka pihak yang mengajukan akta dibawah tangan itu harus mencari alat-alat bukt baru yang membenarkan bahwa tandatangan tersebut dibubuhkan oleh pihak yang memungkiri. Anjak Piutang (*Factoring*). Menurut Dahlan Siamat, bahwa dalam Perjanjian Anjak Piutang minimal memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

- a. Ketentuan mengenai penawaran penjualan piutang dari perusahaan klien kepada perusahaan anjak piutang, termasuk cara dan persyaratannya.
- b. Ketentuan mengenai yang memuat hak perusahaan anjak piutang untuk menerima atau menolak piutang-piutang yang ditawarkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati.
- c. Ketentuan mengenai harga penjualan piutang, termasuk kalkulasinya, waktu pembayaran, uang muka (*advanced payment*).

---

<sup>53</sup> Wahyu Utami, *Op. Cit.*, halaman 99

- d. Ketentuan mengenai jaminan yang diberikan oleh klien atas piutang yang ditawarkan untuk dijual kepada perusahaan anjak piutang, dan risiko akibat jaminan yang tidak benar.
- e. Ketentuan mengenai ruang lingkup administrasi piutang yang dilakukan oleh perusahaan anjak piutang, kewajiban pelaporan kepada klien, dan ketentuan biaya administrasi yang diperhitungkan.
- f. Ketentuan pembelian kembali piutang dalam hal terjadinya keadaan-keadaan tertentu, dan penetapan harga penjualan kembali piutang tersebut.<sup>54</sup>

## 2. Keabsahan Piutang (*Validity of Receivable*)

Perusahaan anjak piutang akan meminta klien untuk memberikan jaminan bahwa piutang yang dijual benar-benar ada dan barang yang telah diserahkan kepada nasabah. Apabila piutang dalam bentuk pemberian jasa, maka klien harus menjamin bahwa pemberian jasa tersebut telah dilakukan. Klien juga harus menjamin bahwa nilai jumlah piutang oleh klien benar-benar telah dihitung dengan benar, dan piutang tersebut bebas dari perselisihan dan tidak dilakukan *contratrading* oleh nasabah atau kemungkinan akan dituntut oleh pihak ketiga.

## 3. Pengalihan Risiko

Perusahaan anjak piutang perlu menetapkan apakah dalam pengalihan risiko dilakukan dengan syarat :

---

<sup>54</sup> Kasmir, *Op. Cit.*, halaman 110

- a. *Without recourse*, yaitu risiko tidak terbayarnya faktur atau piutang oleh nasabah berada pada perusahaan anjak piutang.
- b. *With recourse*, yaitu risiko tidak terbayarnya piutang berada pada klien.

#### 4. Pengalihan Piutang (*Cessie*)

Dalam pelaksanaan pengalihan piutang (*Cessie*) perlu diatur ketentuan antara lain sebagai berikut:

- a. Pengalihan piutang harus dibuat dalam suatu akta dibawah tangan atau akta otentik dengan melampirkan dokumen yang mendukung.
- b. Setiap faktur yang dialihkan seyogianya mencantumkan keterangan di dalamnya yang menerangkan bahwa faktur tersebut sudah dialihkan kepada perusahaan anjak piutang.<sup>55</sup>

#### 5. Pemberitahuan atau Notifikasi

Pemberitahuan (*Notification*) atas pengalihan piutang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengalihan piutang harus diberitahukan kepada nasabah dan disetujui atau diakui oleh pejabat yang berwenang dari pihak nasabah.
- b. Pemberitahuan ini merupakan tanggung jawab dari klien.
- c. Pemberitahuan oleh klien ini hanya diperlukan sekali untuk setiap nasabah pada waktu pengalihan pertama.

---

<sup>55</sup> Sunaryo, *Op. Cit.*, halaman 88



- d. Persetujuan atau pengakuan terhadap pemberitahuan ini oleh nasabah dapat pula dilakukan dengan persetujuan terhadap instruksi pembayaran.
- e. Pemberitahuan ini tidak diharuskan untuk kegiatan anjak piutang semacam *invoice discounting factoring* maupun *undisclosed factoring*.<sup>56</sup>

#### 6. Syarat Pembayaran

Klien diminta untuk menjamin bahwa setiap piutang yang dijual memiliki persyaratan pembayaran yang sama dengan persyaratan penjualan yang disetujui oleh perusahaan anjak piutang sebelumnya. Pembayaran oleh nasabah dilakukan secara langsung kepada perusahaan anjak piutang dari waktu ke waktu.

#### 7. Perubahan Persyaratan

Klien diwajibkan memberitahukan perusahaan anjak piutang secara tertulis setiap ada rencana perubahan atas ketentuan ketentuan dan persyaratan kredit yang diberikan kepada nasabah sepanjang yang berkaitan dengan piutang atau tagihan yang dijual tersebut.

#### 8. Tanggung Jawab Klien atau Nasabah

Klien harus membayar kepada perusahaan anjak piutang nilai piutang yang dijual apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a. Nasabah tidak mengakui kebenaran piutang atau jumlah piutang yang harus dibayar nasabah;

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, halaman 90

- b. Nasabah tidak membayar sebagian atau tidak sepenuhnya melunasi tagihan yang telah jatuh tempo;
- c. Nasabah mengalami kebangkrutan;
- d. Klien melakukan wanprestasi atau melanggar ketentuan kontrak dengan nasabah yang menimbulkan adanya tagihan tersebut.

#### 9. Jaminan Klien

- a. Klien harus menjamin bahwa hak perusahaan anjak piutang atas piutang yang dibelinya tersebut tidak menjadi hapus.
- b. Klien tidak diperbolehkan membuat pernyataan lunas atas suatu piutang yang telah dijual tanpa persetujuan tertulis dari perusahaan anjak piutang.
- c. Klien harus selalu memenuhi kesepakatan atau ketentuan perjanjian dengan nasabah yang berkaitan dengan piutang yang dijual kepada perusahaan anjak piutang.
- d. Klien harus menyerahkan laporan keuangan tahunan atau pertengahan tahun buku kepada perusahaan anjak piutang.
- e. Perusahaan anjak piutang dapat melakukan pemeriksaan dan mengkopi dokumen yang ada di kantor klien yang berkaitan dengan tagihan dimaksud.<sup>57</sup>

Menurut Munir, diantara dokumen yang biasanya ada dalam setiap transaksi anjak piutang di dalam praktik dan hukum di Indonesia adalah sebagai berikut:

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, halaman 93

- a) Perjanjian yang menyebabkan timbulnya piutang, seperti jual beli atau ekspor-impor antara klien dan nasabah.
- b) Permohonan/penawaran jasa anjak piutang oleh/kepada klien.
- c) Perjanjian anjak piutang antara perusahaan anjak piutang dan klien.
- d) Akta *cessie*.
- e) Pemberitahuan/persetujuan kepada/dari nasabah.
- f) Konfirmasi dari nasabah.
- g) Dokumen utang seperti *invoice*, *delivery order*, promes, dan sebagainya.
- h) Dokumen pengiriman jika ada, seperti *bill of lading*, *drafts*, dan sebagainya.
- i) Dokumen jaminan, seperti jaminan personal atau *corporate guarantee*, *indemnities*, *warranties and undertaking*, dan sebagainya.<sup>58</sup>

#### **f. Keuntungan Anjak Piutang**

Keterlibatan berbagai pihak dalam kegiatan anjak piutang akan memberikan atau memperoleh keuntungan bagi masing-masing pihak yang terlibat, baik perusahaan anjak piutang, kreditur maupun debitur. Keuntungan yang diperoleh masing-masing pihak adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi Perusahaan anjak piutang
  - a. memperoleh keuntungan berup *fee* dan biaya administrasi.
  - b. membantu menyelesaikan pertikaian diantara kreditur dan debitur

---

<sup>58</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, halaman 90

c. membantu manajemen pihak kreditur dalam penyelenggaraan kredit.

2) Bagi Kreditur (klien)

- a. mengurangi resiko kerugian dengan tertagihnya piutangnya.
- b. memperbaiki system administrasi yang semrawut
- c. memperlancar kegiatan usaha
- d. dengan ditagihnya piutang oleh perusahaan anjak piutang kreditur dapat berkonsentrasi ke usaha lainnya.<sup>59</sup>

3) Bagi Debitur

Memberikan motivasi kepada debitur untuk segera membayar secepatnya, karena ada rasa malu sehingga berusaha sekuat tenaga untuk segera membayr dengan berbagai cara.<sup>60</sup>

**g. Kelemahan Anjak Piutang**

Kelemahan dari lembaga pembiayaan anjak piutang adalah:

1. Pemborosan biaya. Hal ini disebabkan ikut terlibatnya pihak lain , yaitu pihak perusahaan anjak piutang dalam hubungan antara klien dn nasabah, sehingga bisa jadi menambah beban biaya terhadap bisnis yang bersangkutan.
2. Menurunkan reputasi. Keberadaan institusi anjak piutang yang belum memasyarakatkan bisa menimbulkan kesan seolah-olh kondisi klien dalam keadaan kesulitan dan tidak sanggup mengumpulkan sendiri penagihan piutangnya.

---

<sup>59</sup> *Ibid*, halaman 275

<sup>60</sup> *Ibid*, halaman 276

3. Bisnis rentan resiko. Hal ini disebabkan oleh secara inheren hakikat dari lembaga anjak piutang adalah tidak menekankan pada jaminan.<sup>61</sup>

## 5. Tanpa Agunan (*Without Resource Factory*)

### a. Pengertian tanpa Agunan

Piutang dagang merupakan salah satu sumber utama pendapatan perusahaan meskipun dana dalam kas lancar (*aktiva*) belum diterima. Berdasarkan pendekatan yang aktual dan adanya hak untuk menagih maka penghasilan dapat diakui untuk periode tersebut. Kenyataannya piutang hanya menjadi dana yang tidak pasti kapan akan masuk menjadi dana dalam kas lancar (*aktiva*), aliran dana melalui kas sangat diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha suatu perusahaan meskipun piutang yang mereka punya hanya dapat digunakan ketika telah dilakukan pelunasan oleh debitur. Salah satu langkah yang sangat tepat untuk membantu likuiditas perusahaan adalah menawarkan piutang atau menjual piutang tersebut kepada perusahaan anjak piutang (*factor*) dengan sistem diskonto atau potongan harga terhadap piutang dagang yang akan dijual. *Without recourse factoring* merupakan perjanjian dalam kegiatan pembiayaan anjak piutang yang apabila terjadi kegagalan dalam hal penagihan piutang kepada nasabah (*customer*), sepenuhnya dalam pelunasan piutang menjadi tanggung jawab dari pihak perusahaan anjak piutang (*factor*) itu sendiri.<sup>62</sup>

Resiko atas tidak terbayarnya piutang dagang ditanggung oleh perusahaan anjak piutang dan apabila para pihak memilih jenis anjak piutang *without recourse*

---

<sup>61</sup> Sunaryo, *Op.Cit.*, halaman 78

<sup>62</sup> Ilyas Putra Fatchrurhozi. "Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Anjak Piutang yang Menerapkan *With out Resource Factoring*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember, 2017

*factoring* ini maka pihak perusahaan anjak piutang (*factor*) adalah yang akan bertanggung jawab atas ketidakmampuan pihak debitur atas tidak terbayarnya piutang dagang yang telah dijual oleh pihak klien terhadap pihak perusahaan anjak piutang (*factor*).

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Mekanisme Pengalihan Utang**

Perusahaan anjak piutang merupakan lembaga pembiayaan yang kegiatannya berupa pengambil alihan atau membeli piutang klien kepada nasabah. Kegiatan ini jelas mengandung resiko yang tinggi sebab pelunasan atas piutang yang dialihkan tersebut sangat tergantung pada kemampuan membayar nasabah. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi atau meminimalisir resiko dan sekaligus memperlancar kegiatannya, perusahaan anjka piutang menetapkan beberapa persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi oleh calon klien.

Menurut Budi Rachmat (dalam buku Sunaryo) untuk mendapatkan fasilitas anjak piutang, calon klien biasanya harus sudah mempunyai usaha yang baik dan menguntungkan. Selanjutnya, calon klien mengajukan permohonan dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut<sup>63</sup>:

- a. Akta pendirian perusahaan klien beserta perubahan-perubahannya
- b. Surat pengesahan pendirian perusahaan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Berita Negara
- c. Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP)
- d. Tanda daftar perusahaan
- e. Nomor pokok wajib pajak (NPWP)
- f. Laporan keuangan 3 tahun terakhir

---

<sup>63</sup> Sunaryo. *Op. Cit*, halaman 83

- g. *Bank statement account* untuk 3 bulan terakhir
- h. Perjanjian jual beli dengan nasabah
- i. Contoh *invoice* (faktur) dan *credit note* (nota kredit) perusahaan
- j. *Professional background* dari direksi dan / atau komisaris
- k. Struktur organisasi perusahaan klien
- l. Data-data lain yang diminta kemudian bila diperlukan

Selain syarat-syaratnya tersebut, biasanya perusahaan anjak piutang meminta syarat lain, yaitu<sup>64</sup>:

- a. Klien harus merupakan badan hokum atau bentuk usaha tetap seperti PT, CV, Firma, dan lain-lain bukan perorangan, demikian pula nasabahnya.
- b. Volume penjualan calon klien masuk dalam kategori yang telah dipersyaratkan oleh perusahaan anjak piutang
- c. Calon klien bersedia memberikan jaminan tambahan atas fasilitas pembiayaan yang diterima
- d. Calon klien harus bersedia untuk disurvei oleh tim dari perusahaan anjak piutang guna mendapatkan gambaran usaha yang seutuhnya.

Adapun mekanisme dalam transaksi anjak piutang pada prinsipnya sama antara perusahaan anjak piutang yang satu dengan lainnya, yaitu dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

---

<sup>64</sup> *Ibid*, halaman 84



1. Tahap Permohonan

Setiap permohonan pembiayaan anjak piutang, klien harus mengisi formulir aplikasi yang telah disediakan oleh perusahaan anjak piutang dengan lengkap dan ditandatangani oleh klien.

2. Tahap pengecekan/ *desk research checking*

Berdasarkan aplikasi permohonan, perusahaan anjak piutang akan melakukan pengecekan atas kebenaran dari pengisian formulir aplikasi tersebut.

3. Tahap *audit checking*/ pemeriksaan lapangan

Apabila tahap pengecekan / *desk research checking* hasilnya cukup baik, maka proses permohonan dilanjutkan dengan pemeriksaan lapangan / audit ke calon klien. Adapun tujuan dari pemeriksaan lapangan ini adalah:

- a. Untuk memastikan bahwa transaksi penjualan yang dilakukan antara klien dan nasabah termasuk dalam criteria tagihan yang dapat di anjak piutangkan.
- b. Untuk mempelajari prosedur administrasi penjualan yang dilakukan oleh klien, termasuk syarat dan kondisi penjualan.
- c. Untuk mengenali secara langsung nasabah—nasabah mana yang melakukan transaksi pembelian secara rutin, langsung dan tingkat ketaatan pembayarannya.
- d. Untuk menghitung secara pasti berapa besar tingkat penjualan calon klien dibanding dengan laporan yang disampaikan.

4. Tahap pembuatan *costumer profile*<sup>65</sup>

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, perusahaan anjak piutang akan membuat *costumer profile* yang isinya memuat tentang nama perusahaan costumer, nama pemilik, alamat, dan nomor telepon, contact person, credit term, lamanya hubungan dengan klien, dan lain-lain.

5. Tahap pengajuan proposal terhadap komite

Selanjutnya *marketing departement* pada perusahaan anjak piutang akan mengajukan proposal atas permohonan yang diajukan oleh klien kepada kredit komite.

6. Tahap pengajuan keputusan kredit komite

Keputusan kredit komite merupakan dasar bagi perusahaan anjak piutang untuk melakukan pembiayaan atau tidak. Apabila permohonan klien ditolak, harus diberitahukan melalui surat penolakan, sedangkan apabila disetujui maka *marketing department* akan mempersiapkan surat penawaran kepada calon klien.

7. Tahap pengiriman surat penawaran.

Setelah proposal memperoleh persetujuan dari kredit komite, maka *marketing department* mempersiapkan surat penawaran kepada klien. Surat penawaran wajib ditandatangani oleh klien dan dokumen ini biasanya akan dijadikan surat penerimaan (*letter of acceptance*).

---

<sup>65</sup> *Ibid*, halaman 85

#### 8. Tahap pengikatan

Berdasarkan surat penawaran yang telah ditandatangani oleh klien, oleh bagian legal akan mempersiapkan pengikatan sebagai berikut:

- a. Perjanjian anjak piutang beserta lampirannya.
- b. Jaminan pribadi (jika ada)
- c. Jaminan perusahaan (jika ada)
- d. Surat kuasa khusus, jika diperlukan
- e. *notification letter*

#### 9. Pengikatan perjanjian anjak piutang dapat dilakukan secara bawah tangan, dilegalisir oleh notaris, atau secara notariil.


#### 10. Tahap pencairan fasilitas.

Setelah proses penandatanganan perjanjian dilakukan oleh kedua belah pihak, selanjutnya klien akan mencairkan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan anjak piutang. Kemudian, setiap akhir bulan perusahaan anjak piutang akan membuat laporan atas pemakaian fasilitas anjak piutang yang telah diterima oleh klien beserta lampirannya.

Dalam kegiatan factoring terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat secara aktif, yaitu perusahaan factoring, klien, dan customer. Klien adalah pengguna jasa perusahaan factoring dan customer adalah pihak yang berutang kepada klien. Perusahaan factoring tidak mempunyai customer, sedangkan klien bisa berupa pedagang, pabrik, pemilik toko, petani, dan sebagainya. Adapun mekanisme pengalihan utang antara perdagangan domestik dengan *factoring* adalah sebagai

berikut<sup>66</sup>: pertama, penjual (klien) menyerahkan barang kepada pembeli (costumer). Lantas pembeli menyerahkan *invoice* kepada penjual. Kemudian klien menyerahkan foto kopi *invoice* kepada perusahaan *factoring*. Perusahaan *factoring* segera membayar sampai 80% dari nilai kepada pembeli, lalu pembeli membayar tagihan tadi kepada perusahaan *factor*, dan perusahaan *factor* mengembalikan sisa pembayarannya (*refund*) kepada penjual sebesar 20% dari nilai *invoice* yang dikurangi *fee* yang telah disepakati bersama dalam kontrak *factoring*.

Berikut ini diuraikan bagaimana mekanisme kerja *factoring* yang diawali dengan menyajikan perdagangan tanpa *factoring*, kemudian perdagangan dengan *factoring*, baik transaksi perdagangan dalam negeri *factoring* maupun international *factoring*.




<sup>66</sup> Richard Burton Simatupang. 2018. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 120

<sup>67</sup> *Ibid.*, halaman 121

Misalkan contoh perdagangan dalam negeri, pabrik tekstil menyerahkan produknya kepada pelanggannya, misalnya departemen store, disertai *Invoice* yang bertalian misalnya dengan penjual kredit selama 90 hari.

**Gambar 2**  
Perdagangan dalam negeri dengan *factoring*<sup>68</sup>



Uraian perdagangan dengan *factoring*, akan menjadi sebagai berikut:

1. Setelah barang dan *invoice* diserahkan (angka 1 dan 2), pabrik menyerahkan pula *copy invoice* kepada perusahaan *factor* (angka 3),
2. Berdasarkan *copy invoice* tersebut dan sesuai dengan perjanjian *factoring* yang telah disetujui bersama, perusahaan *factor* wajib segera membayar (*initial payment*) sampai dengan 80% dari jumlah nilai *invoice* (angka 4),
3. Perusahaan *factor* selanjutnya aktif melakukan penagihan sesuai syarat pembayaran yang ditetapkan antara pabrik dengan pasar swalayan.

<sup>68</sup> *Ibid.*, halaman 121

(Pabrik telah meminta agar pembayaran dilakukan melalui perusahaan *factor*). Pasar swalayan membayar kepada perusahaan *factor* sesuai kontraknya dengan pabrik (angka 5),

4. Setelah seluruh pembayaran selesai, perusahaan *factor* mengembalikan sisa pembayaran (*Refund*) kepada pabrik sebesar 20% dari nilai *invoice* dikurang biaya *factoring* yang telah disepakati dalam *factoring agreement* (angka 6).

## **B. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Pengalihan Utang**

Di dalam hubungan hukum tersebut ada hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pada pihak perusahaan anjak piutang ada kepentingan bahwa piutang yang dibelinya dapat segerah beralih kepada debitur perusahaan klien. Peralihan piutang ini harus terjadi menurut peraturan yang berlaku mengenai peralihan hak. Jadi, hak atas piutang yang dibeli *factoring company* dapat beralih setelah terjadi peralihan yuridis, yakni dengan penyerahan yuridis. Penyerahan yuridis dilakukan dalam bentuk suatu pernyataan yang dimuat pada faktur atau *invoice* yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan klien dan dialihkan kepada perusahaan anak piutang.<sup>69</sup>

Didalam praktek yang berlaku didalam transaksi perdagangan anjak piutang para pihak tentunya memiliki beberapa hal yang tentunya menjadi hak dan kewajiban. Dimana hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para pihak tersebut terkadang menjadi suatu patokan atau tuntunan yang menjadi garis batas untuk dapat dipatuhi oleh para pihak. Hak dan kewajiban

---

<sup>69</sup> Ida Nadirah. 2017. *Buku Ajar Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*. Medan: Ratu Jaya, halaman 308

tersebut tentunya mendorong para pihak untuk dapat mematuhi dan menjalankan apa yang telah ditetapkan didalam setiap hak dan kewajiban yang mereka miliki. Berikut adalah hak maupun kewajiban para pihak dalam perjanjian anjak piutang:<sup>70</sup>

a. Kewajiban *Client*

Menyerahkan semua faktur (*invoice*) yang merupakan objek perjanjian selama jangka waktu perjanjian anjak piutang yang dilakukan secara berkesinambungan, penyerahan tersebut haruslah disertai dengan jaminan bahwa :

- 1) Seluruh data, penyertaan, laporan dan semua dokumen berkenaan dengan hutang pelanggan kepada *client* adalah benar dan lengkap.
- 2) Piutang tersebut harus timbul dari transaksi jual beli yang dilakukan dengan benar dan sah, serta bebas dari segala tuntutan komisi/jelas yang timbul dari siapapun juga (kecuali pemotongan khusus yang menjadi hak pelanggan sesuai dengan perjanjian jual beli/transaksi)
- 3) Menyerahkan semua hak sebagai pemilik piutang yang sah, termasuk hak untuk menagih piutang dengan segala cara hak *client* atas bunga atau keuntungan lainnya, serta hak-hak lainnya yang timbul sebagai akibat adanya transaksi antara *client* dan *customer* tanpa terkecuali.
- 4) Tidak akan melakukan perubahan terhadap perjanjian jual beli antara *client* dan *customer*, tidak akan menyerahkan atau mengalihkan piutang tersebut kepada pihak ketiga selain kepada *factor*.

---

<sup>70</sup> Fauzi Hasibuan, *Hak Regres dan Hak Tanpa Regres Dalam Kegiatan Pembiayaan Anjak Piutang*, di akses <http://fauzieyusufhasibuan.wordpress.com> diakses tanggal 15 April 2021

b. Hak *Client*

- 1) Menerima pembayaran di muka atas harga semua faktur (*invoice*) yang telah diserahkan selama perjanjian anjak piutang berlangsung.
- 2) Menerima laporan hasil pemeriksaan pembukuan yang berhubungan dengan piutang yang dialihkan.

c. Kewajiban Perusahaan Anjak Piutang.

- 1) Membayar di muka semua faktur (*invoice*) yang telah diterima selama perjanjian anjak piutang berlangsung.
- 2) Menyelenggarakan pemeriksaan pembukuan yang berhubungan dengan piutang yang dialihkan.
- 3) Melakukan penagihan atas piutang yang dibeli kepada pelanggan (*customer*).
- 4) Melaporkan secara teratur posisi piutang dan hutang kepada *client* dan pelanggan (*customer*).

d. Hak Perusahaan Anjak piutang

- 1) Menerima semua faktur (*invoice*) secara berkala selama perjanjian anjak piutang berlangsung.
- 2) Mendapatkan jaminan bahwa piutang tersebut adalah benar dan sah.
- 3) Melakukan seleksi terhadap piutang yang dialihkan oleh *client*.
- 4) Menerima pembayaran atas piutang tersebut dari pelanggan (*customer*) pada saat jatuh tempo yang dilakukan secara kontinu selama perjanjian anjak piutang berlangsung tanpa adanya tuntutan dari siapapun.



- 5) Melakukan peneguran terhadap pelanggan apabila tidak melakukan pembayaran terhadap *invoice* yang telah jatuh tempo.

Dan *customer* haknya adalah mendapatkan pemberitahuan menyangkut adanya pengalihan kreditur dari *client* kepada *factor* serta beberapa hak lainnya seperti perlakuan seimbang yang tertuang dalam kontrak perjanjian, dan kewajibannya *customer* tentunya membayar sejumlah tagihan pembiayaan kepada perusahaan pembiayaan anjak piutang atau *factor*.

Selanjutnya jika berbicara menyangkut hak dan kewajiban para pihak didalam transaksi perdagangan pembiayaan anjak piutang, maka tidak akan dapat memalingkan pandangan dari ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen yakni UU No. 8 Tahun 1999, karena didalam ketentuan peraturan perundangan-undang tersebut dinyatakan jelas apa yang menjadi hak konsumen atau *customer* maupun pelaku usaha dalam hal ini dikatakan sebagai *factor* selaku penyedia jasa pembiaayaan anjak piutang maupun juga *client* selaku penjual piutang atas hutang *customer*. Lebih lanjut akan melakukan bedah pasal UU No. 8 Tahun 1999. Beberapa pasal terkait dapat dilihat baik di Pasal 4, Pasal 5, pasal 6, pasal 7, UU No. 8 Tahun 1999 dengan bunyi pasal per pasal sebagai berikut<sup>71</sup>.

Pasal 4 hak konsumen adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

---

<sup>71</sup> Undang-undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999). 2018. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 5

- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/ atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>72</sup>.

Pasal 5 kewajiban konsumen adalah :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, halaman 6

- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pasal 6 dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1999, yang menjadi hak dari pelaku usaha adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang/jasa yang diperdagangkan,
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik,
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen,
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang/jasa yang diperdagangkan,
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>73</sup>

Sementara Pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1999, yang menjadi kewajiban dari pelaku usaha adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya,

---

<sup>73</sup> Toman Sony dan Wilson R. 2019. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Prenadamedia, halaman 249

- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,
- d. Menjamin mutu barang/jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang/jasa yang berlaku
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan mencoba barang/jasa tertentu serta memberi jaminan dan garansi atas barang yang dibuat atau yang diperdagangkan
- f. Memberi kompensasi ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan,
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang/jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>74</sup>

Dari penjabaran materi pasal-pasal UU No. 8 Tahun 1999 di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kata “konsumen” sendiri dapat bermakna ganda baik bermakna *client* maupun *customer*. Hal ini dapat dilihat secara seksama pada ketentuan pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen huruf (a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa dan huruf (b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, halaman 250

serta jaminan yang dijanjikan. Kata “mengkonsumsi” jasa serta “mendapatkan” jasa, tentu saja merupakan tindakan yang dilakukan oleh *client* selaku pihak yang menggunakan serta mendapatkan jasa pembiayaan anjak piutang (*factoring*) dari pihak *factor*.

*Client* dalam hal ini merupakan konsumen dari perusahaan anjak piutang (*factor*) yang tentu saja memiliki hak yang oleh undang undang dilindungi secara penuh diantaranya tentu saja merupakan hak untuk mendapatkan kenyamanan dalam menggunakan jasa pembiayaan anjak piutang. Artinya *client* dalam hal ini wajib diperlakukan dengan sangat baik dengan penuh pelayanan maksimal serta *professional* sehingga pihak *client* merasa sangat nyaman dalam melakukan jasa perdagangan dengan *factor*. Dan *client* tentunya juga berhak untuk memilih bentuk jasa anjak piutang seperti apa yang *client* inginkan dan *factor* tawarkan. Selanjutnya pada huruf (c) dikatakan “hak untuk informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa” yang tentu saja merupakan hak *client* atas jasa pembiayaan anjak piutang yang *factor* tawarkan. *Client* memiliki hak yang seluas-luasnya atas informasi yang terperinci, jelas dan jujur atas jasa yang dia dapatkan, dan *factor* tentunya wajib menyediakan serta mempersiapkan informasi menyangkut jasa pembiayaan anjak piutang yang ditawarkan kepada *client*. Serta mampu menjawab secara jujur pula atas seluk beluk materi jasa *factoring* yang ditanyakan oleh pihak *client*.<sup>75</sup>

*Customer* sendiri sesungguhnya merupakan “konsumen” ataupun debitur dari sisi pihak *client*, yakni pihak yang memiliki sejumlah hutang kepada *client*.

---

<sup>75</sup> Janus Sidabalok. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 40

Oleh sebab itu maka dalam hal ini *client* bertindak sebagai “pelaku usaha”. Didalam salah satu konsep yang ditawarkan anjak piutang, terdapat salah satu jenis anjak piutang yang disebut *disclosed factoring/notification factoring* yang mewajibkan pihak *client* untuk memberitahukan perihal adanya peralihan hak atas piutang kepada pihak ketiga (*factor*) yang kemudian diperkuat dengan melakukan *cessie* yang diatur dalam Pasal 613 KUHPerdara, yaitu penyerahan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya yang dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau akta dibawah tangan baik dengan cara pemberitahuan maupun secara tertulis diakui atau disetujui oleh *customer* selaku debitur. Berdasarkan jenis anjak piutang ini maka tentu saja *customer* memiliki hak yang harus diberikan oleh pihak *client* yakni berupa pemberitahuan secara jelas dan terperinci menyangkut adanya perubahan “kreditur” dalam hal ini dari *client* beralih kepada *factor*.<sup>76</sup>

*Factor* dalam kaitannya menyangkut adanya perjanjian pembiayaan jasa anjak piutang dengan *client* memiliki kedudukan sebagai “pelaku usaha”. Pelaku usaha yang berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diberikan tanggung jawab yang cukup besar yang merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan secara benar dan jujur kepada pihak pengguna jasa *factoring* yakni *client* maupun *customer* selaku debitur/pihak yang berhutang. Namun begitu *factor* tentunya memiliki beberapa hak terhadap para debiturnya baik *client* maupun *customer* diantaranya sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 6 huruf (a) dan (b) yakni “hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, halaman 85

mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan dan hak untuk mendapat perlindungan hokum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik”, serta juga mendapatkan pembayaran atas seluruh hutangnya *customer/debitur*.

### C. Perlindungan Hukum Perusahaan Anjak Piutang

Setiap bisnis pasti ada risikonya. Hal ini tentu saja benar adanya. Apalagi bisnis mengenai penyediaan dana seperti bisnis Anjak Piutang (*Factoring*). Terlebih lagi untuk jenis *Without Recourse Factoring*, dimana perusahaan *Factor* akan bertanggungjawab atas segala risiko apabila nasabah (*Customer*) tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya. Pada *Without Recourse Factoring*, kedudukan *Factor* sangat krusial dan minimnya perlindungan yang berupa jaminan pengembalian piutang dagang dari *Customer*. Bila *Customer* tidak memenuhi kewajibannya, maka risiko sepenuhnya akan dipikul oleh *Factor*. Sebagai suatu bisnis, risiko dan kemungkinan kegagalan penagihan piutang dagang tentunya sudah dalam perhitungan bisnis dari *Factor*, dengan menerima kompensasi berupa *fee* atau bayaran lainnya. Namun risiko tersebut tetap sebagai suatu kondisi yang mungkin terjadi dan tidak dapat dihindari oleh *Factor*.<sup>77</sup>

Fasilitas ini apabila semua risiko yang tidak terbayar dalam pengalihan piutang menjadi tanggungjawab pihak anjak piutang sepenuhnya dan bukan tanggung jawab kreditor. Seperti yang Budi Rahmat bahwa anjak piutang dimana *factor* menanggung sepenuhnya risiko pembayaran oleh customer baik karena gagal bayar, pailit atau bangkrut, kecuali dalam hal pengurangan oleh karena

---

<sup>77</sup> Kasmir. *Op. Cit.*, halaman 271

rusak atau cacat dalam dasar penagihan yang dikarenakan barang dan jasa dikembalikan atau adanya dispute *factor* tidak menanggung risiko tersebut. Transaksi anjak piutang tanpa recourse *factor* memberlakukan piutang yang telah dialihkakan dari Klien sebagai pembelian piutang.

*Factor* secara otomatis memperoleh hak sekaligus menanggung risiko kolektibilitas piutang yang diterimanya. Adanya pembelian piutang ini, *factor* mengakui sejumlah piutang yang diperoleh sebagai aktiva dengan akun tagihan anjak piutang, maka *factor* akan membentuk cadangan piutang yang tak tertagih. Untuk bagian piutang yang tidak ikut dibiayai oleh *factor*, akan dicatat sebagai kewajiban kepada Klien dengan akun retensi, yang akan dibayarkan setelah piutang dibayar lunas oleh *customer*. Dilihat dari sudut Klien, substansi dari transaksi anjak piutang tanpa recourse adalah penjualan piutang sehingga Klien tidak lagi memiliki manfaat ekonomi dan risiko kolektibilitas piutang yang dialihkan kepada *factor*, akibat yang timbul adalah berkurangnya jumlah piutang sebesar nilai yang dijual dan menimbulkan keuntungan atau kerugian akibat transaksi anjak piutang yang dilakukan.

Sebagai langkah awal untuk mengurangi risiko dalam perjanjian anjak piutang, Rinus Pantow mengatakan bahwa adakalanya *Factor* mensyaratkan adanya suatu rekening penampungan (*Escrow Account*). Kegunaan rekening ini adalah untuk menampung semua arus transaksi anjak piutang, yaitu mulai dari pemenuhan prestasi dari *Factor* yang dimasukkan ke dalam rekening penampungan dan pembayaran tagihan yang mutlak harus dimasukkan ke dalam rekening penampungan, dengan perjanjian rekening penampungan ini maka



kedudukan *Factor* berhak penuh untuk mengambil dana atas nama dan kepentingan pihak Klien sedangkan Klien tidak dapat menarik dana tanpa bantuan dari *Factor* atas semua dana yang terdapat pada *Escrow Account*.

Bilamana terjadi risiko dikemudian hari, dimana ada tagihan piutang dagang yang tidak terbayar, maka dalam keadaan ini dianggap terjadikeadaan memaksa, sebagaimana yang diatur Pasal 1237 KUH Perdata: “dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu, maka barang itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang”. Menunjuk pasal tersebut, maka kewajiban untuk menyerahkan prestasi ini hanya ada di satu pihak, yaitu kewajiban memberikan suatu piutang dagang yang diuangkan, sehingga pada kondisi umum pihak *Factor* dalam hal ini dimungkinkan dalam keadaan memaksa mengambil dana dari rekening penampungan untuk menutup piutang yang gagal untuk ditagih, atau setidaknya semua piutang dapat dikontrol oleh *Factor* dan laporannya dapat diikuti oleh Klien terhadap semua pembayaran yang dilakukan oleh konsumen.

Guna menghindari atau mencegah adanya kerugian bagi *Factor* dalam hal adanya kegagalan penagihan piutang dagang yang pada dasarnya merupakan hak dari *Factor*, maka terhadap *Factor* penting untuk diberikan perlindungan hukum yang memberikan jaminan pengembalian piutang dari *Customer*. Hak untuk mendapat pengembalian piutang (hak tagih utang) terhadap *Customer* timbul dari adanya perjanjian Anjak Piutang. Dalam perjanjian Anjak Piutang, pihak *Factor* mempunyai sejumlah hak yaitu:

1. Menerima semua dokumen invoice (Faktur) dari klien.

2. Menerima piutang dalam keadaan bersih dan bebas dari segala tuntutan.
3. Melakukan penagihan piutang kepada nasabah (*Customer*) sesuai syarat pembayaran yang telah ditetapkan antara penjual piutang (Klien) dengan nasabah (*Customer*).<sup>78</sup>

Hak melakukan penagihan piutang dari *Factor* lahir dari hubungan hukum perjanjian, yaitu perjanjian Anjak Piutang. Bachsan Mustafa menyatakan bahwa hak itu merupakan kekuasaan, dan kekuasaan itu dapat dipertahankan terhadap setiap orang, artinya setiap orang harus mengakui, menghormati, dan mengindahkan hak itu. Begitu juga H.J.Mc. Closkey, menegaskan secara umum hak dapat diartikan sebagai klaim atau kepemilikan individu atas sesuatu. Seseorang dikatakan memiliki hak jika ia memiliki klaim untuk melakukan dalam suatu cara tertentu, atau jika orang lain berkewajiban melakukan tindakan dalam suatu cara tertentu kepadanya.<sup>79</sup>

Hak untuk melakukan penagihan piutang oleh *Factor* terhadap *Customer* dilindungi oleh hukum. Sebagaimana disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo, hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakekatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum. Atas dasar itulah hak melakukan penagihan piutang dari *Factor* perlu diberikan perlindungan hukum. Begitu juga menurut Suhardjo, hukum berfungsi mengayomi atau melindungi manusia dalam bermasyarakat dan berbangsa serta bernegara, baik jiwa dan badannya maupun hak-hak pribadinya, yaitu hak

---

<sup>78</sup> Fauzi Hasibuan. *Loc. cit*

<sup>79</sup> *Ibid*

asasinya, hak-hak kebendaannya, maupun hak-hak perorangannya. Mengingat risiko gagalnya penagihan piutang terhadap *Customer* cukup tinggi, terutama dalam hal *without recourse Factoring*, maka bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada *Factor* yaitu;<sup>80</sup>

a. Penggunaan *Recourse Factoring*

Guna melindungi *Factor*, dalam arti memberikan jaminan penagihan piutang dari *Customer*, maka dalam perjanjian *Factoring* dapat digunakan atau diterapkan jenis *Recourse Factoring*, yaitu anjak piutang dimana Klien akan menanggung risiko apabila nasabah (*Customer*) tidak memenuhi kewajibannya. Jadi perusahaan *Factor* tidak bertanggungjawab atas piutang yang tidak tertagih dari *Customer*.

b. Menerapkan *Personal/Corporate Guarantee*

Mengingat bisnis *Factoring* rentan risiko, dan bahkan dikatakan sebagai jenis bisnis yang mengandung risiko tinggi terhadap keberhasilan dalam penagihan piutang, maka untuk mengamankan atau melindungi *Factor*, dapat diterapkan sistem penanggungan (jaminan) utang melalui penerapan *Personal* maupun *Corporate Guarantee*. Sehubungan dengan *Personal/Corporate Guarantee* ini, dimana pihak ketiga mengingatkan diri sebagai penanggung atau penjamin tagihan *Factor* sebagai pihak yang berpiutang. Apabila pihak *Customer* tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka pihak penanggung atau penjamin utang ini akan menanggungnya. Yang dimaksud pihak ketiga dalam hal ini adalah orang secara pribadi atau badan hukum. Manakala yang bertindak selaku

---

<sup>80</sup> Ilyas Putra Fatchrurhozi. *Loc. Cit*

penanggung adalah orang pribadi, maka disebut sebagai jaminan pribadi (*Personal Guarantee*). Apabila yang bertindak sebagai penanggung adalah perusahaan, maka disebut sebagai jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*).<sup>81</sup>

Perjanjian penanggungan atau penjaminan ini dibuat tersendiri untuk kepentingan *Factor*, sehingga *Factor* terjamin penagihan piutangnya terhadap *Customer*. Penanggungan itu sendiri pada dasarnya merupakan suatu perjanjian yang lahir atau dibuat setelah adanya perjanjian utang piutang. Perjanjian utang piutang merupakan perjanjian pokok, sedangkan perjanjian penanggungan bersifat sebagai tambahan yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok. Eksistensi perjanjian penanggungan bergantung pada perjanjian pokoknya. Perjanjian ini lahir karena adanya perjanjian pokok, dan apabila perjanjian pokok berakhir, kemudian dengan sendirinya penanggungan juga berakhir. Dari karakter yang demikian itu, perjanjian penanggungan dikatakan bersifat *accessoir*.

Dalam hubungannya dengan perjanjian *Factoring*, yang disertai adanya perjanjian penanggungan (*Personal/Corporate Guarantee*), maka pihak penanggung akan membayar utang *Customer* kepada *Factor*, manakala *Customer* wanprestasi, dan pihak *Customer* harus terlebih dahulu memenuhi kewajibannya dengan terlebih dahulu harta bendanya disita dan dijual untuk melunasi utangnya. Apabila masih ada sisa utang yang belum terbayar, maka kekurangannya akan ditutup oleh penanggung.

---

<sup>81</sup> *Ibid*

c. Menerapkan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Penerapan prinsip kehati-hatian ini untuk menghindari risiko yang timbul dikemudian hari atas gagalnya penagihan piutang. Prinsip kehati-hatian dimaksud merupakan tugas *Factor* untuk bertindak selektif dalam pembelian piutang dengan memperhatikan kualitas piutang (tagihan) dan kondisi *Customer* sebagai debitur. Hal yang menyangkut kualitas piutang, pihak *Factor* sebaiknya meneliti secara cermat mengenai keabsahan piutang (*Validity of Receivable*).<sup>82</sup> *Factor* dapat meminta Klien untuk memberikan jaminan bahwa piutang yang dijual benar-benar ada. Selain itu, Klien juga harus menjamin bahwa nilai jumlah piutang oleh Klien benar-benar telah dihitung dengan benar, dan piutang tersebut bebas dari kemungkinan adanya tuntutan dari pihak ketiga.

Selanjutnya hal yang menyangkut kondisi *Customer*, penerapan prinsip kehati-hatian dengan menerapkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, dan Collateral*). Apa yang dimaksud dengan prinsip 5C tersebut dapat diberikan penjelasan sebagai berikut:<sup>83</sup>

1. *Character* (Kepribadian)

Salah satu unsur yang dapat diperhatikan oleh *Factor* sebelum mengambil keputusan untuk membeli atau menerima pengalihan piutang adalah melakukan penilaian atas karakter atau kepribadian dari *Customer* sebagai debitur. Watak dari *Customer* yang jelek akan berpengaruh pula terhadap ketataan yang bersangkutan untuk memenuhi kewajibannya.

---

<sup>82</sup> Arkan Rafi Anis. *Loc. Cit*

<sup>83</sup> Fauzi Hasibuan. *Loc. cit*

## 2. *Capacity* (Kemampuan)

Pihak Customer sebagai debitur sangat penting untuk dilihat sejauh mana kemampuan dalam bisnisnya, sehingga dapat diperkirakan pula kemampuannya untuk melunasi utangnya. Bila kemampuan bisnisnya kecil, sudah pasti harus dipertimbangkan kemampuannya dalam membayar utangnya.

## 3. *Capital* (Modal)

Aspek permodalan atas usaha yang dijalankan juga merupakan hal yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Permodalan dan kemampuan keuangan dari Customer sebagai debitur mempunyai hubungan erat dengan tingkat kemampuannya untuk membayar utang atau kewajiban-kewajiban lainnya terhadap pihak ketiga.

## 4. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Kondisi perekonomian secara makro maupun mikro merupakan pertimbangan penting yang perlu dicermati sebelum *Factor* mengambil keputusan untuk membeli piutang. Kondisi perekonomian yang tidak stabil atau pada masa krisis ekonomi, dengan menurunnya daya beli masyarakat akan berpengaruh terhadap kemampuan *Customer* membayar tagihan-tagihan dari pihak lain.

## 5. *Collateral* (Agunan)

Tidak diragukan bahwa *Collateral* (agunan) merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. *Factor* dapat meminta jaminan kebendaan (agunan) dalam pemenuhan pembayaran tagihan piutang dagangnya. Agunan merupakan *the last resort* bagi *Factor*, dimana akan direalisasi (dieksekusi) jika *Customer* betul-betul tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi utangnya.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang sudah dijelaskan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perusahaan Anjak Piutang (*Factor*) sebagai pihak pembeli piutang sangat lemah dan rentan dari risiko kemungkinan gagalnya penagihan piutang yang disebabkan tidak dipenuhinya prestasi oleh pihak *Customer*. Dalam konteks ini tidak ada jaminan perlindungan hukum bagi perusahaan Anjak Piutang (*Factor*) atas pembayaran atau pengembalian piutangnya secara penuh.
2. Para pihak didalam kegiatan pembiayaan anjak piutang yakni *factor*, *client* maupun *customer* masing-masing memiliki hak serta kewajiban yang dapat ditinjau dari beberapa segi sebagai berikut; hak dan kewajiban para pihak ditinjau dari sudut perjanjian pembiayaan anjak piutang, hak dan kewajiban para pihak ditinjau dari sudut klausula yang berkenaan dengan hak dan kewajiban para pihak didalam pembiayaan anjak piutang yakni klausul terminologi dan defenisi, klausul limit dan transaksi, klausul objek piutang dagang, klausul penawaran dan penerimaan, klausul betekening dan jaminan *client* atas piutang dagang, klausul janji janji *client* (*convenant*), serta hak dan kewajiban para pihak ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang merupakan hak dan

kewajiban yang harus dituangkan para pihak didalam perjanjian anjak piutang.

3. Mengingat lembaga Anjak Piutang merupakan jenis bisnis yang berisiko tinggi, yang rentan terhadap kemungkinan kegagalan piutang, maka bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap *Factor* selaku pembeli piutang adalah;
  - a. Menggunakan atau menerapkan jenis *Recourse Factoring* dalam perjanjian Anjak Piutang (*Factoring*). Dengan beban tanggung jawab ada pada *Klien* manakala terjadi kegagalan penagihan piutang.
  - b. Menerapkan sistem *Personal/Corporate Guarantee* yang melibatkan pihak ketiga sebagai penjamin pelunasan piutang dalam hal terjadi kegagalan penagihan piutang.
  - c. Menerapkan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) untuk menghindari risiko kegagalan penagihan piutang dengan melakukan penilaian secara cermat terhadap kualitas piutang serta kondisi *Klien* dan *Customer* dengan menggunakan instrument 5C.

## **B. Saran**

1. Agar perusahaan *Factor* sebagai pembeli piutang dagang tidak lemah dan tidak rentan dari risiko terjadinya kegagalan penagihan piutang dagang yang berujung pada kerugian *Factor*, maka untuk memberikan perlindungan hukum terhadap *Factor*, maka dalam perjanjian Anjak Piutang (*Factoring*) harus ada jaminan pengembalian atau pelunasan piutang dagang secara penuh oleh *Customer*.



2. Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para pihak yang terlibat dalam kegiatan pembiayaan anjak piutang baik *factor*, *client* maupun *customer* hendaknya dituangkan secara jelas dan terperinci dalam draft kontrak perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak tersebut, agar upaya untuk dapat memberikan kepastian hukum serta kepastian atas hak dan kewajiban bagi para pihak yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat terjamin dan tetap terjaga.
3. Mengingat bentuk perjanjian Anjak Piutang (*Factoring*) berbentuk perjanjian Standar (Perjanjian Baku), maka pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan Klausul-Klausul perjanjian tersebut hendaknya memperhatikan ketentuan Undang-Undang (Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen), dalam rangka mewujudkan perjanjian Anjak Piutang yang memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan hukum bagi kepentingan para pihak

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul R. Saliman. 2016. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasusnya*. Jakarta: Prenadamedia
- Hilma Harmen dan M. Rizal. 2016. *Hukum Bisnis*. Medan: Unimed Press
- Johan Arifin, dkk. 2015. *Perlindungan Hukum Nasabah Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah, Studi Terhadap Nasabah BMT di Kota Semarang*. Semarang: Walisongo Press
- Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- Ida Nadirah. 2017. *Buku Ajar Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*. Medan: Ratu Jaya
- Janus Sidabalok. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Kasmir. 2019. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers
- Munir Fuady. 2018. *Hukum tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Richard Burton Simatupang. 2018. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sudaryono. 2015. *Pengantar Bisnis: Teori dan Contoh Kasus*. :Yogyakarta: ANDI
- Sunaryo. 2019. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Suratman dan Philips Dillah. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta
- Sidarta, Abdul Rayid, dan Ahmad sofian. 2018. *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Bandung:Kencana,
- Tobing Dorotea Rudyanti. 2017. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Surabaya: Laksbang Pressindo
- Toman Sony dan Wilson R. 2019. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Prenadamedia

Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Zainal Asikin. 2015. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Wahyu Utami dan Yogabakti Adipradana. 2017. *Pengantar Hukum Bisnis dalam Perspektif Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Jala Permata Aksara

## **B. Karya Ilmiah**

Arkan Rafi Anis. Perlindungan Hukum Terhadap Klien Perusahaan Anjak Piutang yang Menerapkan *With Resource Factoring*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019

Fauzi Hasibuan, *Hak Regres dan Hak Tanpa Regres Dalam Kegiatan Pembiayaan Anjak Piutang*, di akses <http://fauzieyusufhasibuan.wordpress.com>

Ilyas Putra Fatchrurhozi. Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Anjak Piutang yang Menerapkan *With out Resource Factoring*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember, 2017

Maria Theresia Geme, *Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur*. disertai Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. 2012.

Rani Eka Diansari & Lulu Amalia, Melihat Lembaga Keuangan Anjak Piutang dibandingkan Perbankan dilihat dari Aspek Hukum, *Jurnal Bisnis & Akuntansi* Volume 10, No.1, Maret 2020

## **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

#### **D. Internet**

Faozan Tri Nugroho. Pengertian Hukum, Tujuan, Unsur, dan Jenis-jenisnya. <https://www.bola.com/ragam/read/4436427/pengertian-hukum-tujuan-unsur-dan-jenis-jenisnya>, diakses pada Senin, 12 Desember 2020, 12:01 WIB

Salamadian, “Pengertian Perusahaan dan bentuk-bentuknya”, <https://salamadian.com/pengertian-perusahaan-bentuk-manfaat-dan-jenisjenisperusahaan>, diakses Rabu, 23 Desember 2020, pukul 22.49 WIB